



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENUTUPAN SITUS FILE SHARING DALAM KAITANNYA
DENGAN PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**ANNISYAH NABILA KHAIROH
0806341476**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENUTUPAN SITUS FILE SHARING DALAM KAITANNYA
DENGAN PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**ANNISYAH NABILA KHAIROH
0806341476**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**




Nama : Annisyah Nabila Khairoh
NPM : 0806341476
Tanda Tangan : 
Tanggal : 13 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Annisyah Nabila Khairoh
NPM : 0806341476
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya
Dengan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. ()
Pembimbing II: Brian Amy Prastyo, S.H., MLI. ()
Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan pertolongannya Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”**. Pertukaran sebuah file melalui internet khususnya situs file sharing merupakan hal yang sudah umum pada saat ini. Tetapi hal yang menimbulkan perhatian adalah terkait dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam proses pertukaran file tersebut dan bagaimana hubungannya dengan penutupan situs file sharing yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis berterima kasih apabila kepada Penulis diberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, 13 Juli 2012

Annisyah Nabila Khairoh

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. **Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Skripsi I. Terima kasih atas kesediaannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan, ilmu, waktu, yang telah diberikan selama membimbing Penulis. Terima kasih Prof. semoga jasa dan ketulusannya akan menjadi penolong di akhirat kelak.
2. **Brian Amy Prastyo, S.H., MLI.** sebagai Pembimbing Skripsi II. Terima kasih atas kesabarannya, arahan, ilmu, dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. **Alm. Prof. Safri Nugraha SH, Phd.** Dekan Fakultas Hukum UI, **Dosen Pengajar di PK 4** dan seluruh **Staf Pengajar di FHUI**, Terima kasih atas kesediaan membagi ilmu dan mencerdaskan Penulis. Semoga Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan di dunia profesi dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
4. **Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.** Pembimbing Akademis Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas segala arahan, waktu, didikan, dan bimbingan yang telah diberikan. Doa dan dukungan Bapak dan Ibu akan selalu Penulis ingat.
5. **Benny Rizal dan Yulisnaweti**, orang tua Penulis. Terima Kasih Papa atas semua dukungan, semangat, dan setiap doa yang selalu diberikan untuk Penulis. Terima kasih atas semua keringat dan kerja keras yang telah Papa lakukan demi membesarkan Penulis. Papa adalah orang yang mengajarkan Penulis tentang apa itu kerja keras, Papa adalah orang pertama yang akan

memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah yang Penulis ambil di dalam hidup. Penulis akan selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk memahagiakan dan terus memberikan kebanggaan bagi Papa. Sosok lain yang akan selalu ada dalam hati Penulis adalah Mama. Terima kasih mama atas semua kesabaran dan waktu yang telah diberikan dalam mendidik Penulis. Terima kasih untuk setiap nama Penulis yang terucap dalam doa-doa Mama. Mama adalah sosok manusia paling sabar dan paling tangguh yang pernah Penulis kenal. Sungguh, Papa dan Mama adalah anugrah paling indah dan paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Penulis. Semoga, Penulis selalu bisa membahagiakan dan membanggakan Papa dan Mama.

6. **Ronny Erlangga S.E.**, kakak sekaligus teman diskusi Penulis. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis. **Kiki Rizalia A.md.**, kakak dan teman terbaik yang Penulis punya. Terima kasih untuk kasih sayang dan kelembutannya, terima kasih untuk setiap dukungan dan doa yang diberikan pada Penulis. **Windo Arezo S.Kom.**, kakak yang selalu menyemangati Penulis. Terima kasih untuk semangat dan doa-doa yang diberikan kepada Penulis. Semoga kita semua bisa selalu kompak dan terus membahagiakan Papa dan Mama. **Ahmad Fadil**, kakak ipar Penulis. Terima Kasih uda fadil atas doa dan kebaikannya kepada Penulis. Terakhir tidak lupa untuk **Ghailan Anafki**, ponakan Penulis. Percakapan singkat denganmu selama menulis skripsi walaupun hanya lewat telepon, selalu berhasil mengubah air mata menjadi senyuman bagi Penulis.
7. Keluarga besar Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas doa-doa, bantuan, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.
8. **Bapak Nur, Bapak Hafied, dan Bapak Sonny** dari Direktorat E-Business, Kementrian Komunikasi dan Informatika atas kesediannya dalam memberikan ilmu dan bahan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Penulis selama di FHUI, kelompok RBT, **Destantiana Nurina** teman paling dekat dan paling perhatian yang selalu mengingatkan Penulis ketika malas ataupun lalai. Terima kasih Desta, *partner* setia selama kurang lebih 4 tahun, semoga pertemanan kita akan terus berlangsung

dimanapun kita berada. **Devina Puspitasari**, teman diskusi Penulis. Terima kasih untuk tidak pelit ilmu dan selalu membagi ilmu yang didapatkan kepada Penulis. **Muhammad Ihsan Baga** yang selalu memberikan bantuan selama perkuliahan, bahan-bahan kuliah, ringkasan catatan kuliah, dan contoh-contoh soal. Terima kasih karena telah membimbing Penulis mulai dari awal di FHUI sampai sekarang. Teman seperantauan di FHUI, **Syahzami Putra, Della Sri Wahyuni**, dan **Santri Satria**. Teman-teman seperjuangan lainnya **Norma Oktaria, Raynaldo Sembiring, Margaretha Andreani, Rachmawati Putri, Desty Ratnasari** dan **Eny Rofiatul**.

10. Teman-teman Pondok Sally, **Clara A. Sianipar, Yessi Rahmayeni, Wenny Wandasari**, dan **Rahmelya Oktari**. Teman-teman tim UI4MCCUII 2011, **Icha, Azhe, Frans, Lala, Adit pps, Andreas, Sinta, Gaby, Yohan, Hanmon, Sasi, Imam, Hendrik, Hesky, Pasakalia, Anggra, Domas**, dll.
11. Sahabat-sahabat Penulis di MTsn Padang Panjang, SMAN 1 Padang Panjang, dan semua sahabat/teman lain yang tidak bisa diucapkan satu persatu.

Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, namun telah memberikan bantuan yang sangat bernilai baik secara langsung maupun tidak langsung guna membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisyah Nabila Khairoh
NPM : 0806341476
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 13 Juli 2012
Yang menyatakan



(Annisyah Nabila Khairoh)

ABSTRAK

Nama : Annisyah Nabila Khairoh
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia**

Skripsi ini membahas mengenai penutupan sebuah situs file sharing yang kegiatannya melanggar hak cipta di Indonesia. Pertukaran sebuah file yang dilakukan melalui sebuah situs file sharing seringkali melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta/pemegang hak ciptanya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan terhadap suatu ciptaan yang diumumkan atau diperbanyak melalui internet termasuk melalui situs file sharing. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka setiap kegiatan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan melalui sebuah situs file sharing tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Ketika suatu pelanggaran hak cipta terjadi melalui situs file sharing, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah penutupan situs file sharing tersebut. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus mengenai penutupan situs file sharing yang melanggar hak cipta, tetapi penutupan situs file sharing tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, KUHPerdara, serta kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs file sharing.

Kata kunci:

File Sharing, Pelanggaran, Hak Cipta

ABSTRACT

Name : Annisyah Nabila K.
Study Program : Law
Title : **The Closing of File Sharing Site in Realtion with
Copyright Infringement in Indonesia**

This thesis discusses the closing of a file sharing site whose activities are infringe the copyright in Indonesia. Exchange of a file that is done through a file sharing sites often violate copyrights owned by the creator / copyright holder. Law Number 19 year 2002 on Copyright and Law Number 11 year 2008 on Information and Electronic Transaction has provided protection for an invention that is published or duplicated through the Internet, including via file sharing sites. With the existence of such protection, then any announcement or the duplication of which is done through a file sharing site without permission of the creator / copyright holder can be categorized as a violation of copyright. When an infringement of copyright occurred via file sharing sites, then the the next issue is the closure of the file sharing sites. Law Number 19 year 2002 on Copyright has not been manage specifically about the closing of file sharing sites that infringe copyright, but the closure of file sharing sites can be carried out under the provisions contained in the Criminal Code (KUHP), Civil Code (KUHPerdata), as well as the authority possessed by the Ministry of Communication and Information to block file sharing sites.

Keywords :

File Sharing, Infringement, Copyright

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Definisi Operasional	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 TINJAUAN TENTANG PENUTUPAN SITUS FILE SHARING DI AMERIKA SERIKAT	14
2.1 Tinjauan Umum Situs File Sharing	14
2.1.1 Pengertian Situs File Sharing	14
2.1.2 Situs File Sharing Ilegal	19
2.2 Kasus Penutupan Situs File Sharing Di Amerika Serikat	20
2.2.1 Megaupload	20
2.2.1.1 Latar Belakang Perusahaan Megaupload	20
2.2.1.2 Penutupan Situs Megaupload	22
2.2.2 NinjaVideo.net	31
2.2.2.1 Penutupan Situs NinjaVideo.net	35

2.3. Dasar Hukum Penutupan Situs File Sharing Yang Melanggar Hak Cipta Di Amerika Serikat	44
BAB 3 Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta	46
3.1 Tinjauan Umum Hak Cipta.....	46
3.1.1 Pengertian Hak Cipta	46
3.1.2 Sifat Hak Cipta.....	48
3.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta	49
3.1.4 Hak Ekonomi dan Hak Moral	51
3.1.5 Pelanggaran Hak Cipta	54
3.2 Analisis Penutupan Situs File Sharing Yang Melanggar Hak Cipta di Indonesia	58
3.2.1 Gambaran Situs File Sharing di Indonesia.....	58
3.2.2 Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Hak Cipta Dalam Situs File Sharing di Indonesia	59
3.2.3 Prosedur Penutupan Situs File Sharing Yang Melanggar Hak Cipta	62
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73
DAFTAR REFERENSI	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Cara Kerja Dalam Situs Napster.com	16
Gambar 2.2	Cara Kerja Dalam Situs Gnutella.....	18
Gambar 2.3	Tampilan Pada Situs Megaupload.com	31
Gambar 2.4	Tampilan Pada Situs NinjaVideo.net	43



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman globalisasi seperti sekarang, pertukaran informasi antar manusia terjadi secara *massive*. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat diakses dengan mudah oleh semua orang dimuka bumi. Tentu saja dalam proses pertukaran informasi tersebut, internet mengambil peranan yang sangat penting. Internet telah berkembang menjadi media raksasa yang memfasilitasi terjadinya pertukaran informasi di berbagai belahan dunia. Internet dengan luar biasa telah menghapuskan jarak dan waktu sehingga informasi apapun dapat diakses dengan cepat.

Penggunaan internet dari tahun ke tahun terus meningkat dengan pesat. Terhitung dari tahun 1995 sampai dengan akhir tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah pengguna internet sebesar 32,3 % diseluruh dunia. Sampai akhir tahun 2011 jumlah pengguna internet diseluruh dunia adalah sebesar 2,267 Juta atau sekitar 32,7 % dari seluruh jumlah penduduk dunia.¹ Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2011 jumlah pengguna internet mencapai 55 juta orang meningkat sejumlah 13 juta dari tahun 2010.² Dari jumlah ini, setidaknya bisa disimpulkan bahwa penggunaan internet bukan lagi merupakan sesuatu yang asing di masyarakat.

Pertukaran informasi melalui internet yang berkembang dengan sangat pesat secara tidak langsung juga menyebabkan terjadinya perubahan wujud suatu informasi. Mulai dari berita, gambar, musik, film, dan data lainnya semua mengalami sebuah proses yang bernama digitalisasi. Digitalisasi bisa diartikan

¹ "Internet Growth Statistics", <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>, diunduh pada 8 Februari 2012.

² "Reza Wahyudi dan Tri Wahono, "Naik 13 Juta Pengguna Internet Indonesia 55 Juta Orang", "<http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang>, diunduh pada 9 Maret 2012.

sebagai proses perubahan suatu informasi kedalam format digital.³ Di dalam format digital, data dari informasi tersebut akan diuraikan kedalam bentuk bits yang bisa dipisah. Digitalisasi memungkinkan manusia untuk berbagi informasi dengan cara membuat salinan informasi atau bahkan mengubah informasi itu sendiri. Digitalisasi juga memungkinkan manusia untuk mempertahankan kualitas informasi dan data secara konsisten dan konstan, karena mutu dari setiap salinan akan sama dengan mutu informasi/data yang orisinal.⁴ Seiring dengan berkembangnya digitalisasi, muncullah situs-situs berbagi data atau yang biasa disebut dengan istilah *file sharing*. Situs *file sharing* memungkinkan pengguna internet untuk saling bertukar atau berbagi data baik itu musik, gambar, video, dokumen ataupun program *software* dengan mudah.

Pada dasarnya cara kerja situs *file sharing* adalah melalui sistem *upload* dan *download*. Istilah *upload* atau unggah digunakan untuk merujuk kepada suatu proses pengiriman data dari sebuah komputer ke suatu sistem server web, FTP server atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan ke internet baik secara pribadi maupun secara umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet). Sedangkan *download* atau unduh merupakan suatu proses menerima data dari sebuah sistem seperti server web, FTP server, server mail, atau sistem serupa lainnya. Unggah dan unduh merupakan dua kegiatan utama dalam situs *file sharing*. Situs-situs *file sharing* biasanya menyediakan layanan unggah data kepada para pengguna internet, setelah proses pengunggahan selesai dilakukan maka situs *file sharing* akan memberikan *link* dari data yang telah diunggah tadi. Data yang telah diunggah akan disimpan dalam sebuah server yang dimiliki oleh situs *file sharing* yang bersangkutan, dan dapat diakses kembali oleh pengguna internet melalui *link* yang sudah diberikan. Kegiatan mengambil kembali data yang sudah diunggah inilah yang disebut dengan pengunduhan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan seiring dengan perkembangan situs *file sharing* adalah terkait dengan perlindungan hak cipta. Situs *file sharing* dengan

³ Digital adalah suatu proses penyimpanan data di dalam teknologi elektronik dengan menggunakan 2 tahap yaitu: positif (data akan diwakilkan dengan angka 1) dan non positif (data akan diwakilkan dengan angka 0).

⁴ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Version*, (Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), hlm.44.

mudah dan bebas menjadi media pertukaran data-data yang diunggah oleh pengguna internet dengan jutaan pengguna internet yang mengunduh di seluruh dunia. Tentu saja kedudukan hak cipta menjadi suatu hal yang penting dalam proses ini. Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 jelas memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang terdapat di dalam media internet. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “ *Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.*”⁵ Pasal tersebut memberikan dasar hukum terhadap perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdapat dalam media internet di Indonesia.

Tidak ada yang bisa memastikan apakah data yang di unggah oleh seorang pengguna situs merupakan data yang memang dimiliki hak ciptanya oleh *user* tersebut, apakah pemegang hak cipta memberikan izin, atau apakah pemegang hak cipta mendapatkan royalti yang sepadan atas pengunduhan karyanya, dan masih banyak pertanyaan lain seputar hak cipta dalam situs *file sharing*. Keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta dalam situs *file sharing* sebenarnya terkait dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap pencipta atau pemegang hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 diberikan kebebasan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Hak untuk memperbanyak inilah yang kemungkinan dilanggar oleh kegiatan unggah dan unduh dalam sebuah situs *file sharing*. Secara tidak langsung pengunduhan secara besar-besaran suatu ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta akan merugikan pencipta secara ekonomi. Tindakan tersebut bisa digolongkan kepada pembajakan secara *online* . Pencipta akan kehilangan hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya untuk memperbanyak ciptaannya sendiri, termasuk untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan tersebut. Apabila suatu ciptaan di unduh secara *massive* melalui situs *file sharing* tanpa persetujuan atau izin dari pencipta yang bersangkutan maka pencipta akan mengalami kerugian secara ekonomi dalam jumlah yang besar.

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Hak Cipta* , UU No. 19 Tahun 2002, L.N. No. 85 Tahun 2002, T.L.N. No. 4220, Ps. 1 butir (5).

Sampai saat ini sudah banyak situs *file sharing* yang tersandung masalah perlindungan hak cipta, baik yang sudah sampai ke pengadilan maupun yang belum sampai ke pengadilan. Kasus yang sudah cukup lama terkait dengan masalah ini adalah Kasus Napster (Napster.com). Napster adalah sebuah situs *file sharing* Amerika yang fokus kepada data dalam bentuk musik atau suara. Napster mulai beroperasi pada tahun 1999, tetapi satu tahun kemudian pada tahun 2000 Napster dituntut oleh A&M Records, sebuah perusahaan rekaman di Amerika Serikat atas tuduhan melakukan pembajakan musik secara *online*. Pada tingkat Kasasi, pengadilan memutuskan bahwa kegiatan berbagi data yang terjadi di dalam situs Napster telah melanggar asas "*fair use*" dan tidak termasuk dalam pembebasan pembajakan *online* menurut Audio Home Recording Act dan Digital Millennium Copyright Act.⁶ Napster diberikan kesempatan oleh pengadilan untuk memantau kegiatan yang ada di dalam situsnya agar tidak melanggar hak cipta, tetapi Napster gagal melaksanakan perintah pengadilan dan akhirnya pada bulan Juli 2011 Napster resmi ditutup oleh Pengadilan. Kasus lain yang juga tidak kalah terkenal adalah kasus yang melibatkan sebuah situs bernama Rapidshare. Rapidshare.de merupakan sebuah situs berbagi file yang berbasis di Swiss dan merupakan salah satu dari 50 situs yang paling banyak diakses diseluruh dunia.⁷ Rapidshare sudah cukup sering mengalami kasus terkait dengan hak cipta, diantaranya pada tahun 2007 Rapidshare dituntut oleh *Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte* (GEMA)⁸ dan yang terakhir pada tahun 2009 Rapidshare dituntut oleh Atari Europe atas tuduhan pembajakan *online* terhadap game yang bernama *Alone in The Dark*. Atari Europe menyatakan bahwa Rapidshare telah dengan sengaja membiarkan terjadinya pembajakan atas game *Alone in The Dark* melalui proses

⁶ "Kenneth D. Crews," A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.: Implications for the Digital Music Library", <http://www.dml.indiana.edu/pdf/AnalysisOfNapsterDecision.pdf>, hlm. 3, diunduh pada 27 Februari 2012.

⁷ "Rapidshare CEO Bobby Chang", <http://torrentfreak.com/rapidshare-ditches-ceo-bobby-chang-100421/>, diunduh pada 27 Februari 2012.

⁸ GEMA merupakan sebuah organisasi Jerman untuk mengatur hak atas pertunjukan music dan hak reproduksi atas karya cipta musik. Anggotanya terdiri dari komposer musik, pencipta lagu, *music publisher*, dan pemegang hak cipta diseluruh dunia yang karyanya digunakan di Jerman.

unggah dan unduh di dalam situs mereka. *Higher Regional Court* Jerman memutuskan bahwa Rapidshare tidak bersalah dalam kasus ini karena dianggap telah melakukan tindakan yang sepadan untuk mencegah terjadinya pembajakan di dalam situsnya, dan akhirnya situs Rapidshare pun terbebas dari ancaman penutupan. Kasus serupa juga terjadi di Amerika Serikat, yaitu penutupan sebuah situs yang bernama ninjavidio.net. Situs ninjavidio.net merupakan sebuah situs file sharing Amerika Serikat, ditutup pada akhir tahun 2011 menyusul putusan hakim yang dijatuhkan atas pendiri dan administrator situs tersebut yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta secara *online*.

Kasus lain yang menarik perhatian besar di awal tahun 2012 ini adalah kasus penutupan situs Megaupload.com. Pada tanggal 19 Januari 2012 situs Megaupload.com ditutup oleh Department of Justice Amerika Serikat. Tidak hanya itu, jaksa negara bagian Virginia juga mengajukan tuntutan kepada 7 pemimpin perusahaan Megaupload.com dengan tuduhan pembajakan hak cipta secara *online*.⁹ Hal ini sangat jauh berbeda dengan kasus Napster.com dan Rapidshare.de yang harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu untuk menentukan apakah situs tersebut bisa ditutup atau tidak.

Indonesia juga mengalami masalah yang sama terkait dengan masalah pembajakan hak cipta melalui internet. Pembajakan hak cipta melalui internet semakin hari semakin memprihatinkan di Indonesia. Hal ini terus membawa dampak negatif bagi industri kreatif Indonesia¹⁰ baik secara ekonomi maupun secara moral. Beberapa waktu lalu terjadi desakan oleh pelaku industri musik agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menutup 20 situs musik lagu yang dianggap memfasilitasi terjadinya pembajakan melalui kegiatan *file*

⁹ “Damien Gayle dan Ted Thornhill,” Amazon and Dropbox two of several file-sharing sites 'at risk of prosecution' as shockwaves from Megaupload case spread,” <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2090528/Megaupload-case-Other-file-sharing-situss-risk-prosecution.html> , diunduh pada 5 Maret 2012.

¹⁰Insudtri kreatif diartikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

sharing.¹¹ Atas desakan ini, Kominfo pada tanggal 27 Juli 2011 membuat sebuah acara sosialisasi perlindungan dan apresiasi karya cipta seni musik di dunia maya. Dalam acara ini, Kominfo menyatakan bahwa akan diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana penutupan situs-situs yang berisi konten ilegal dan situs yang digunakan untuk pembajakan secara *online* .

Rencana penutupan situs-situs yang aktivitasnya melanggar hak cipta oleh Kominfo ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah pelanggaran hak cipta melalui kegiatan file sharing tersebut bisa dijadikan sebagai dasar untuk menutup sebuah situs di Indonesia dan apakah kominfo berwenang untuk menutup sebuah situs yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta (pembajakan secara *online*). Dari beberapa kasus yang telah diuraikan tadi, yaitu Kasus Napster, Rapidshare, Megaupload, maupun kasus yang ada di Indonesia maka dapat terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan prosedur atas penutupan sebuah situs yang dianggap melanggar hak cipta. Ada yang baru bisa ditutup setelah mendapatkan putusan pengadilan, ada yang ditutup bahkan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, ada juga yang ditutup tanpa melewati prosedur pengadilan. Bukannya tidak mungkin beberapa waktu yang akan datang Kementerian Komunikasi dan Informatika benar-benar menutup situs *file sharing* yang melakukan pembajakan secara *online*. Atau mungkin beberapa waktu mendatang pemegang hak cipta mulai bergerak untuk membawa masalah pembajakan *online* ini ke pengadilan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penutupan sebuah situs yang dianggap melakukan pembajakan secara *online* masih belum jelas dasar hukum dan bagaimana prosedurnya. Agar kedepan penutupannya menjadi jelas maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan penutupan situs yang melakukan pembajakan secara *online*. Oleh karena itu akhirnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penutupan Situs *File sharing* Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”.

¹¹ “Mengkominfo Didesak Tutup 20 Situs Musik Ilegal”, <http://us.detikinet.com/read/2011/07/21/161521/1686205/398/menkominfo-didesak-tutup-20-situs-musik-ilegal>, diunduh pada 5 Maret 2012.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa situs file sharing di Amerika Serikat dapat ditutup?
2. Bagaimana perbandingan dari pengaturan hukum terkait penutupan situs file sharing tersebut antara Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Apakah suatu situs file sharing di Indonesia dapat ditutup apabila terjadi pelanggaran hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang penutupan situs file sharing yang melanggar hak cipta di Amerika Serikat dan menjelaskan secara komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penutupan situs *file sharing* yang melanggar hak cipta atau mengandung konten ilegal di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada dan manfaat yang nyata bagi masyarakat maupun pemerintah dalam bidang hukum.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa situs file sharing di Amerika Serikat dapat ditutup.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari pengaturan hukum terkait penutupan situs file sharing tersebut antara Indonesia dan Amerika Serikat.

- c. Untuk mengetahui apakah suatu situs file sharing di Indonesia dapat ditutup apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

1.4 Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Berikut akan dijelaskan definisi dari istilah-istilah tersebut agar memudahkan dalam memahami tulisan ini.

1. Hak Cipta

Adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

2. Pencipta

Adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹³

3. Ciptaan

Adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni atau sastra.¹⁴

4. Pemegang Hak Cipta

¹² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 1 butir (1).

¹³ *Ibid*, Ps. 1 butir (2).

¹⁴ *Ibid*, Ps. 1 butir (3).

Adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.¹⁵

5. Pengumuman

Adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹⁶

6. Perbanyak

Adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.¹⁷

7. Lisensi

Adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.¹⁸

8. Internet

Merupakan singkatan dari *Interconnected Network*. Internet adalah sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.¹⁹

¹⁵ *Ibid*, Ps. 1 butir (4).

¹⁶ *Ibid*, Ps. 1 butir (5).

¹⁷ *Ibid*, Ps. 1 butir (6).

¹⁸ *Ibid*, Ps. 1 butir (14).

¹⁹ Arief Ramadhan, *Seri Pelajaran Komputer: Internet dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 1.

9. Unggah (*Upload*)

Adalah proses mengirim data dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web, FTP server atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet).²⁰

10. Unduh (*download*)

Adalah proses menerima data dari sebuah sistem seperti server web, FTP server, server mail atau sistem lainnya. Ada berbagai macam data yang dapat diunduh misalnya MP3, video, foto, dokumen, dll.²¹

1.5 Metode Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk kedalam tipe atau jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.²²

Di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pengaturan hukum menyangkut hak cipta yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan penutupan sebuah situs file sharing yang melanggar hak cipta. Dengan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta, maka penulis bisa menjawab pertanyaan apakah pelanggaran hak cipta dapat dijadikan sebagai dasar untuk menutup sebuah situs file sharing.

²⁰ “Pengertian Upload dan Download,” <http://www.dhanaptc.com/internet/pengertian-upload-dan-download> , diunduh pada tanggal 14 Februari 2012.

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.10.

Dalam melaksanakan penelitian ini bahan penelitian yang akan digunakan adalah bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Sesuai dengan bahan penelitian tersebut, maka jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan ada tiga, yaitu²³:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4220 dan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4843.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya adalah buku-buku mengenai hak cipta, ciptaan, dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan berbagai kasus pelanggaran hak cipta dalam situs file sharing.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier yang akan digunakan oleh peneliti adalah kamus hukum untuk mencari pengertian dari berbagai istilah hukum yang ditemukan dalam penelitian.

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berupa studi dokumen saja, melainkan juga wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan agar dapat memahami lebih mendalam

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 2008), hlm. 52.

hal-hal yang diperoleh melalui studi dokumen atau hal-hal yang tidak dapat ditemukan melalui studi dokumen.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tiga orang yang mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang cukup terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ketiga orang tersebut adalah Hafied Rum dan Sonny Sudaryana yang merupakan staf pada Direktorat E-Business, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Bapak Agung Darmasasongko yang merupakan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan ketika semua data telah terkumpul adalah pengolahan dan analisis data. Pada penelitian hukum normatif, maka analisa data yang akan digunakan adalah analisa yuridis normatif. Tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:²⁴

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum;
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁴ Amirudin Asikin dan H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.166-167.

BAB II : Penutupan situs *file sharing* di Amerika Serikat

Dalam bab ini akan dijelaskan dua contoh kasus penutupan situs *file sharing* di Amerika Serikat, yaitu kasus penutupan situs megaupload.com dan ninjavidio.net.com. Kedua kasus tersebut akan dijelaskan mulai dari kasus posisinya dan dasar hukum penutupannya.

BAB III : Penutupan situs *file sharing* yang melanggar hak cipta di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori terkait hak cipta, pelanggaran hak cipta dalam situs *file sharing*, dasar hukum yang mengatur penutupan situs *file sharing* yang melanggar hak cipta, serta bagaimana prosedur penutupannya.

BAB IV : Kesimpulan

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang dapat ditarik oleh Penulis dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang merupakan usulan atas pokok permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN TENTANG PENUTUPAN SITUS FILE SHARING DI AMERIKA SERIKAT

2.1 Tinjauan Umum Situs File Sharing

2.1.1 Pengertian Situs File Sharing

Situs file sharing merupakan suatu cara yang digunakan agar *file-file* digital seperti film, musik, dan software dapat diakses oleh orang lain melalui internet. Inti dari sebuah situs file sharing adalah terjadinya pertukaran *file* atau data melalui sebuah situs di internet. Cara kerja yang digunakan oleh masing-masing situs mungkin saja memiliki perbedaan. Ada situs yang langsung memiliki fasilitas untuk menyimpan file yang di unggah oleh *user*, tetapi ada juga situs yang hanya memberikan link kepada situs yang memang menyimpan file yang dimaksud. Untuk lebih memahami cara kerja suatu situs file sharing, maka dibawah ini akan dijelaskan tiga contoh cara kerja melalui tiga situs file sharing yang berbeda.

1. Napster


Napster merupakan sebuah situs yang sangat populer, dalam waktu satu tahun Napster berhasil mencapai 60 juta pengunjung setiap bulannya. Di awal kemunculannya Napster mendapatkan popularitas dengan sangat cepat karena menawarkan musik gratis yang dapat diakses dengan bebas. Kebanyakan situs file sharing menggunakan sistem web server dalam operasinya. Server digunakan untuk menyimpan informasi dan informasi yang disimpan tersebut dapat diakses kembali oleh pengguna lain. Napster memperkenalkan konsep baru dalam situs file sharing, konsep ini dinamakan dengan *peer to peer*. Di dalam situs Napster, pengguna atau *user* secara individu menempatkan file yang ingin mereka bagi ke dalam suatu *hard disk* yang memungkinkan untuk diakses oleh pengguna lain. Setiap *hard disk* yang dimiliki oleh pengguna menjadi sebuah mini server

dalam situs Napster. Server pusat yang dimiliki oleh Napster hanya akan memberitahukan file apa saja yang tersedia untuk diunduh.

Proses yang akan terjadi ketika seorang pengguna masuk kedalam situs Napster dan mengunduh sebuah lagu adalah:²⁵

- Ketika *user* mengaktifkan software Napster, maka komputer *user* tersebut akan menjadi server mini yang memungkinkan pengguna lain dapat mengakses file yang ada di dalam server tersebut.
- Komputer tersebut akan terhubung langsung kepada server pusat yang dimiliki oleh Napster. Komputer akan memberikan informasi kepada server pusat Napster mengenai data apa saja yang dapat diakses melalui mini server *user* tersebut, lalu server pusat Napster akan memberikan daftar file yang dapat diunduh kepada semua pengguna Napster yang lain.
- Ketika mencari sebuah file “A” di dalam situs Napster, maka Napster akan memberikan semua daftar mini server yang memiliki file “A” tersebut.
- Pengguna dapat memilih secara bebas file mana yang diinginkan.
- Setelah memilih file yang ingin diunduh maka komputer akan terhubung kepada mini server yang memiliki file tersebut, dan mengunduh file tersebut secara langsung.

²⁵ “Marshall Brain, “*how filesharing works*”,” <http://www.sma2-purwokerto.sch.id/e-learning/file.php/1/How%20Stuff%20Works/How%20File%20Sharing%20Works.pdf>, diunduh pada 14 Juni 2012.



Gambar 2.1. Cara Kerja Dalam Situs Napster.com

2. Gnutella

Gnutella merupakan situs filesharing yang memiliki konsep yang sama dengan Napster, yaitu konsep *peer to peer*. Ada dua persamaan antara Gnutella dengan Napster:

- *User* menempatkan file pada *hard disk* mereka dan membuat file tersebut dapat diunduh oleh pengguna lain dengan metode *peer to peer*.
- *User* akan menggunakan software Gnutella seperti halnya software Napster agar dapat terhubung dengan jaringan Gnutella.


Selain persamaan, Gnutella dan Napster juga memiliki perbedaan:

- Gnutella tidak memiliki server pusat yang bisa memberikan daftar file yang bisa diunduh seperti halnya server pusat pada Napster. Dalam Gnutella masing-masing server akan memberitahukan file mana yang bisa diunduh.
- Gnutella memiliki banyak aplikasi yang berbeda dibanding Napster.

Proses yang terjadi ketika seorang *user* masuk kedalam situs Gnutella dan mengunduh sebuah file adalah:²⁶

- *User* akan mencari file yang ingin diunduh.
- Komputer akan mengetahui setidaknya satu komputer lain yang juga berada pada jaringan Gnutella. Hal ini terjadi karena komputer tersebut telah memberitahukan lokasinya melalui IP Adress. Komputer akan memberitahukan nama file yang dimaksud.
- Komputer akan mencari apakah file yang diminta terdapat dalam hard disk, apabila ada maka komputer akan mengirimkan nama file dan IP adressnya kepada *user* yang meminta file tersebut.
- Dalam waktu yang bersamaan, semua komputer tersebut akan mengirimkan permintaan atas file yang sama kesemua komputer yang terhubung, dan proses di atas akan terus berlangsung.
- Permintaan atas suatu file memiliki batasan waktu.

²⁶ *Ibid* .



Gambar 2.2. Cara Kerja Dalam Situs Gnutella

3. Megaupload.com

Megaupload.com menggunakan sistem yang berbeda dengan Napster maupun Gnutella. Megaupload.com memiliki sistem yang sama dengan kebanyakan situs file sharing lainnya. Megaupload memberikan fasilitas kepada para *user* untuk mengunggah file yang mereka inginkan kepada Megaupload.com. File yang diunggah tersebut akan disimpan dalam sebuah server yang dimiliki oleh megaupload.com yang berlokasi di Carpatia Hosting. Setelah file tersebut diunggah, maka megaupload akan memberikan link yang akan menuntun *user* lain kepada file yang dimaksudkan.

Administrator dan operator megaupload akan mengatur jalannya kegiatan berbagi file di situs megaupload.com termasuk membuat daftar file apa saja yang tersedia dalam situs megaupload.com. Ketika seorang *user* ingin mengunduh suatu file, maka *user* tersebut hanya perlu mengetikkan judul file yang dimaksud pada situs megaupload lalu secara otomatis megaupload akan memberikan daftar link atas file yang diminta.

User hanya perlu mengklik salah satu link yang sudah disediakan, setelah itu file yang diminta akan terunduh secara otomatis.

2.1.2 Situs File Sharing Ilegal

Perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua situs file sharing yang ada merupakan situs file sharing ilegal. Apabila seseorang menciptakan suatu ciptaan dan memilih untuk mengumumkan atau mendistribusikan ciptaannya sendiri melalui internet maka tidak akan terjadi pelanggaran hak cipta dalam situs tersebut. Yang akan menjadi masalah adalah apabila seorang pencipta tidak mengetahui dan tidak memberikan izin kepada pihak yang mendistribusikan ciptaannya melalui situs file sharing. Beberapa isu pelanggaran yang terdapat dalam situs file sharing adalah:

1. Bagi *user* atau pengguna situs file sharing, isu yang harus diperhatikan adalah apakah ketika mereproduksi atau mendistribusikan suatu file kedalam situs file sharing, pengguna tersebut mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila tidak, maka *user* tersebut telah melakukan pembajakan secara langsung atas hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta (*direct infringement*).²⁷
2. Sedangkan untuk pemilik situs file sharing atau operator tidak melakukan tindakan pembajakan secara langsung, karena mereka tidak secara langsung mengunggah atau mengunduh suatu file melalui file sharing. Tetapi pemilik situs atau administrator telah memfasilitasi *user* dalam melakukan pembajakan hak cipta. Oleh karenanya pemilik situs atau administrator dapat dikatakan telah melakukan pembajakan secara tidak

²⁷ “Fred von Lohmann, “Peer-to-Peer File Sharing and Copyright Law: A Primer for Developer” ,” <http://iptps03.cs.berkeley.edu/final-papers/copyright.pdf>, diunduh pada 14 Juni 2012.

langsung (*indirect infringement*). Pembajakan secara tidak langsung terbagi dua yaitu *Contributory Infringement* dan *Vicarious Infringement*.²⁸

- *Contributory Infringement*

Contributory infringement merupakan pembantuan atas suatu pembajakan hak cipta. Seseorang memiliki pengetahuan tentang terjadinya suatu aktivitas pembajakan dan membantu terjadinya pembajakan tersebut dapat dikatakan telah melakukan *contributory infringement*.

- *Vicarious Infringement*

Vicarious Infringement ini memiliki prinsip yang sama seperti ketika seorang pemimpin bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan bawahannya. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan *Vicarious Infringement* apabila dia memiliki hak dan kewenangan dalam mengawasi terjadinya pembajakan langsung (*direct infringement*) dan juga dia memiliki kepentingan finansial langsung dalam tindakan pembajakan tersebut.

2.2 Kasus Penutupan Situs File Sharing Di Amerika Serikat

2.2.1 Megaupload

2.2.1.1 Latar Belakang Perusahaan Megaupload Limited

Megaupload.Ltd. merupakan sebuah perusahaan yang berdiri di Hongkong pada tahun 2005 dan didirikan oleh Kim Dotcom. Megaupload Limited merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan data secara *online*. Megaupload Limited memiliki beberapa situs untuk mendukung kegiatannya, diantaranya megaupload.com, megavideo.com, megapix.com,

²⁸ *Ibid.*

megalive.com, megabox.com, dan megaporn.com. Diantara semua situs yang dimiliki oleh Megaupload Limited, situs yang paling populer adalah Megaupload.com yang merupakan sebuah situs penyimpanan file berupa musik, lagu atau *software* dengan cara mengunggah data tersebut ke dalam situs megaupload.com. Setelah proses pengunggahan selesai dilakukan maka megaupload.com akan memberikan sebuah url atau alamat dimana data tersebut disimpan, sehingga *user* atau pengguna yang lain bisa mengunduh kembali data yang telah di upload tersebut. Di dalam megaupload.com dikenal tiga jenis keanggotaan, yaitu:²⁹

- *Free Users (anonymously)*

Pengguna dalam kategori ini hanya merupakan pengguna sementara tanpa mendaftarkan diri pada situs megaupload.com. Untuk jenis ini, pengguna diberikan kesempatan untuk mengunggah data yang kapasitasnya maksimal 1024 Megabyte. Tetapi pengguna dalam kategori ini hanya diizinkan untuk mengunduh data sampai maksimal 1 Gigabyte. Apabila data yang diunggah oleh pengguna tidak diunduh oleh pengguna lain, maka dalam jangka waktu paling lama 21 hari, data tersebut akan terhapus secara otomatis.

- *Free Registered Users*

Pengguna dalam kategori ini melakukan proses pendaftaran kepada situs megaupload.com dan diberikan *username* serta *password* tetapi pendaftarannya tidak dikenakan biaya. Pengguna akan diberikan fasilitas berupa penyimpanan data sebanyak 50 Gigabyte. Untuk kategori ini, apabila data yang diunggah oleh pengguna tidak diunduh dalam jangka waktu paling lama 90 hari maka data tersebut akan terhapus secara otomatis.

- *Premium Registered Users*

Premium *users* merupakan keanggotaan dalam megaupload dimana keanggotaan akan dikenakan biaya. Premium *users* akan mendapatkan

²⁹ "Megaupload Limited", <http://www.crunchbase.com/company/megaupload-limited>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2012.

keuntungan lebih banyak apabila dibandingkan dengan dua jenis keanggotaan lainnya. Pengguna akan diberikan fasilitas berupa penyimpanan data dengan kapasitas maksimal 1Terrabyte. Untuk premium *users*, data akan disimpan selama dia masih menjadi premium *users*, jadi data yang diunggah akan tetap tersimpan walaupun tidak terjadi pengunduhan oleh *users* lain atas data tersebut.

Megaupload.com merupakan salah satu situs yang paling sering diakses oleh pengguna internet. Bahkan pada tahun 2008, sebuah penelitian yang diadakan oleh Compete.com menunjukkan bahwa setidaknya ada 10 juta orang yang mengakses Megaupload.com setiap tahunnya.

2.2.1.2 Penutupan Situs Megaupload

Pada tanggal 19 Januari 2012 yang lalu, 7 orang eksekutif dan dua perusahaan telah ditangkap oleh Department of Justice Amerika Serikat. Semua pihak yang ditangkap tersebut ditangkap dengan dugaan telah melakukan kejahatan internasional atas pelanggaran hak cipta secara *online* melalui situs megaupload.com dan berbagai situs yang terkait lainnya. Kejahatan tersebut diduga telah menghasilkan uang sejumlah 175 juta US Dollar dan telah menyebabkan pemegang hak cipta mengalami kerugian sekitar 500 juta US Dollar.³⁰

Perusahaan yang telah didakwa di dalam kasus ini adalah Megaupload Limited dan Vestor Limited. Sedangkan 7 orang eksekutif yang ditangkap adalah:³¹

1. Kim Dotcom : atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Kim Schmitz dan Kim Tim Jim Vestor, merupakan pendiri sekaligus direktur

³⁰ “Justice Department Charges Leaders of Megaupload with Widespread Online Copyright Infringement”, <http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2012.

³¹ *Ibid.*

dari Megaupload Limited dan merupakan satu-satunya pemegang saham pada Vestor Limited;

2. Finn Batato : merupakan kepala bagian pemasaran pada Megaupload Limited;
3. Julius Bencko : merupakan designer grafis pada Megaupload Limited;
4. Seven Echternach : merupakan kepala departemen pengembangan bisnis pada Megaupload Limited;
5. Mathias Ortmann : merupakan salah satu pendiri dan direktur pada Megaupload Limited;
6. Andrus Nomm : merupakan *software programmer* dan kepala departemen pengembangan software Megaupload Limited;
7. Bram Van Der Kolk: *programmer* pada situs situs yang terkait dengan Megaupload Limited.

Megaupload Limited, Vestor Limited serta ketujuh eksekutif megaupload tersebut dikenakan 13 dakwaan oleh Kejaksaan untuk Distrik Timur Virginia. Adapun yang menjadi dakwaannya adalah :

1. Title 18 United State Code Section 1962 (d)³² : *Conspiracy to Commit Racketeering* (persekongkolan dalam penipuan).

Di dalam dakwaan dijelaskan bahwa semua terdakwa telah bergabung dalam sebuah perusahaan secara sadar, sengaja, bersekongkol, dan setuju secara bersama -sama dan satu sama lain,dan diketahui oleh orang lain telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam *Title 18 United State Code Section 1962(c)*.³³

³² **Section 1962 (d):**

“(d) It shall be unlawful for any person to conspire to violate any of the provisions of subsection (a), (b), or (c) of this section.”

³³ **Section 1962(c):**

“(c) It shall be unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce, to conduct

Selanjutnya, dijelaskan bahwa ada beberapa cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan kejahatannya, yaitu:

- Anggota perusahaan secara melawan hukum melakukan pelanggaran hak cipta, membantu dan bersekongkol melakukan pelanggaran hak cipta, dan berkonspirasi untuk melakukan pelanggaran hak cipta, yang mana mempengaruhi perdagangan antar negara bagian dan antar asing;
 - Anggota perusahaan, melakukan tindakan pencucian uang, berusaha melakukan tindakan pencucian uang, dan berkonspirasi untuk melakukan tindakan pencucian uang untuk memfasilitasi dan memperluas jaringan kejahatan dari perusahaan, yang mempengaruhi perdagangan antar negara bagian dan antar asing;
 - Anggota perusahaan telah merancang skema untuk melakukan penipuan, membantu dan bersekongkol untuk melakukan penipuan, dan berusaha untuk melakukan penipuan, yang mana mempengaruhi perdagangan antar negara bagian dan antar asing.
2. Title 18 United State Code Section 371 : *Conspiracy to Commit Copyright Infringement* (persekongkolan dalam pelanggaran hak cipta)

Di dalam dakwaan, dinyatakan bahwa terdakwa telah dengan sengaja, berkonspirasi, dan setuju baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan dengan diketahui oleh orang lain telah :

- a. Dengan sengaja melakukan pembajakan untuk memperoleh keuntungan komersial dan mendapatkan keuntungan pribadi, lebih kurang sepuluh copy phonorecords dari satu atau lebih ciptaan dengan total nilai 2.500 US dollar dalam jangka waktu 180 hari yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam :

or participate, directly or indirectly, in the conduct of such enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity or collection of unlawful debt."

- *Title 17, United State Code, Section 506 (a)(1)(A)*

Section 506 (a) merupakan bagian mengenai Criminal Infringement. Dalam Section 506 (a)(1)(A)³⁴ dijelaskan bahwa pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan financial atau untuk pendapatan pribadi akan dipidana sesuai dengan Section 2319.

- *Title 18, United State Code, Section 2319 (b)(1) dan (2)*

Section 2319 merupakan bagian mengenai *Criminal Infringement of a Copyright*. Dalam Section 2319 (b)(1) dan (2)³⁵ dijelaskan mengenai pidana yang harus diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Section 506 (a) (1)(A).

- b. Dengan sengaja melakukan pembajakan , dengan tujuan memperoleh keuntungan komersial dan pendapatan pribadi, dengan cara mendistribusikan secara komersial suatu ciptaan melalui jaringan komputer yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dimana terdakwa mengetahui dan seharusnya mengetahui bahwa ciptaan tersebut dimaksudkan untuk distribusi secara komersial, dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Title 17, United State Code, Section 506 (a)(1)(C) dan Title 18, United State Code, Section 2319 (d)(2).

³⁴ **Section 506 (a)(1)(A) :**

“In general. - Any person who willfully infringes a copyright shall be punished as provided under section 2319 of title 18, if the infringement was committed - for purposes of commercial advantage or private financial gain” .

³⁵ **Section 2319 (b)(1) dan (2):**

Any person who commits an offense under section 506(a)(1)(A) of title 17 –

(1) shall be imprisoned not more than 5 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense consists of the reproduction or distribution, including by electronic means, during any 180-day period, of at least 10 copies or phonorecords, of 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of more than \$2,500;

(2) shall be imprisoned not more than 10 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense is a felony and is a second or subsequent offense under subsection (a);”.

3. Title 18 United State Code Section 1956 (h) : *Conspiracy to Commit Money Laundering* (persekongkolan dalam tindak pidana pencucian uang)

Di dalam dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam:

- Title 18, United State Code, Section 1956 (a)(A)(i);
- Title 18, United State Code, Section 1956 (a)(2)(A);
- Title 18, United State Code, Section 1957.

Terdakwa telah berkonspirasi baik secara bersama-sama atau sendiri-diri, melakukan pembajakan hak cipta berupa reproduksi dan distribusi suatu ciptaan. Hasil bajakan dari ciptaan tersebut ditempatkan dalam jaringan komputer pada sebuah server yang dikontrol oleh Carpatia Hosting di Ashburn, Virginia. Para terdakwa juga telah merancang suatu modus penipuan yang menghasilkan dana baik di Amerika Serikat maupun diluar Amerika Serikat. Konspirasi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut lebih kurang menghasilkan :

- Dana sejumlah 5 juta us dollar yang tersimpan dalam sebuah rekening di Moneybookers Limited dan dana tersebut ditransfer kepada sebuah rekening yang terdapat pada DBS (Hongkong) Limited;
- Dana sejumlah 66 juta us dollar yang tersimpan dalam akun PayPal Inc. dan dana tersebut telah ditransfer kepada sebuah rekening bank yang terdapat di Hongkong;
- Dana sejumlah 6 juta us dollar yang terdapat dalam akun PayPal Inc. dan sudah ditransfer secara langsung kepada sebuah rekening bank yang terdapat di Hongkong;
- Sejumlah dana yang terdapat dalam rekening di Bank DBS (Hongkong) Limited milik terdakwa ditransfer kepada rekening yang dimiliki oleh Leaseweb di ABN AMRO BANK NV di Belanda;

- Sejumlah dana yang terdapat dalam rekening di Bank DBS (Hongkong) Limited milik terdakwa ditransfer secara langsung kepada rekening milik Carpatia Hosting, Richmond, Virginia di PNC Bank NA.;
- Sejumlah dana yang terdapat dalam rekening di Bank DBS (Hongkong) Limited milik terdakwa ditransfer secara langsung kepada rekening milik Corgent Communication di Atlanta.

Dana dana yang didapatkan oleh terdakwa tersebut juga digunakan untuk memperkaya diri mereka sendiri, Carpatia Hosting, serta berbagai promosi dan iklan untuk mempromosikan situs Megaupload.com.

4. Title 18 United State Code Section 2, Section 2319, Title 17 United State Code Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Distributing a Copyrighted Work Being Prepared For Commercial Distribution on a Computer Network & Aiding and Abetting Criminal Copyright Infringement* (tindak pidana pelanggaran hak cipta dengan cara pendistribusian ciptaan melalui jaringan komputer yang dilakukan untuk kepentingan komersial, pembantuan dan persekongkolan tindak pidana pelanggaran hak cipta).
5. Title 18, United State Code, Section 2, Section 2319, Title 1, United State Code, Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Electronic Means & Aiding and Abetting Criminal Copyright Infringement* (tindak pidana pelanggaran hak cipta dengan menggunakan sarana elektronik & pembantuan dan persekongkolan tindak pidana pelanggaran hak cipta)

Dalam jangka waktu 180 hari sampai dan termasuk tanggal 19 Januari 2012, para terdakwa dengan sengaja dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan pribadi, telah melakukan pelanggaran hak cipta atas gambar bergerak, program televisi, rekaman musik, buku elektronik, gambar, video games, dan perangkat lunak komputer lainnya dengan cara reproduksi dan distribusi melalui internet.

6. Title 18, United State Code, Section 2, Section 2319, Title 1, United State Code, Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Electronic Means & Aiding and Abetting Criminal Copyright Infringement* (tindak pidana pelanggaran hak cipta dengan menggunakan sarana elektronik & pembantuan dan persekongkolan tindak pidana pelanggaran hak cipta)

Dalam jangka waktu 180 hari sampai dan termasuk tanggal 31 Agustus 2010, para terdakwa dengan sengaja dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan pribadi, telah melakukan pelanggaran hak cipta atas gambar bergerak, program televisi, rekaman musik, buku elektronik, gambar, video games, dan perangkat lunak komputer lainnya dengan cara reproduksi dan distribusi melalui internet.

7. Title 18, United State Code, Section 2, Section 2319, Title 1, United State Code, Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Electronic Means & Aiding and Abetting Criminal Copyright Infringement* (tindak pidana pelanggaran hak cipta dengan menggunakan sarana elektronik & pembantuan dan persekongkolan tindak pidana pelanggaran hak cipta)

Dalam jangka waktu 180 hari sampai dan termasuk tanggal 16 Agustus 2008, para terdakwa dengan sengaja dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan pribadi, telah melakukan pelanggaran hak cipta atas gambar bergerak, program televisi, rekaman musik, buku elektronik, gambar, video games, dan perangkat lunak komputer lainnya dengan cara reproduksi dan distribusi melalui internet.

8. Title 18, United State Code, Section 2, Section 2319, Title 1, United State Code, Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Electronic Means & Aiding and Abetting Criminal Copyright Infringement* (tindak pidana pelanggaran hak cipta dengan menggunakan sarana elektronik & pembantuan dan persekongkolan tindak pidana pelanggaran hak cipta)

Dalam jangka waktu 180 hari sampai dan termasuk tanggal 31 Oktober 2010, para terdakwa dengan sengaja dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan pribadi, telah melakukan pelanggaran hak cipta dari YouTube.com dengan cara reproduksi dan distribusi melalui sarana elektronik.

9-13. Title 18, United State Code, Section 2, Section 1343: *Fraud by Wire & Aiding and Abetting Fraud by Wire* (penipuan & pembantuan dan persekongkolan dalam penipuan)

Penipuan yang dimaksud dalam hal ini adalah para terdakwa telah membuat pemegang hak cipta percaya bahwa *notification* atau peringatan yang mereka berikan atas pembajakan ciptaan mereka akan ditindaklanjuti dengan cara menghapus ciptaan dan akses terhadap ciptaan tersebut. Tetapi dalam prakteknya yang dihapus hanyalah *link* yang dilaporkan oleh pemegang hak cipta saja, tanpa menghapus ciptaan yang dimaksud. Ciptaan tersebut tetap disimpan pada sebuah server milik mega conspiracy dan akan diberikan link baru agar para *user* bisa mengunduh kembali ciptaan tersebut. Di dalam *term of service* yang diumumkan oleh mega conspiracy dinyatakan bahwa *user* yang melakukan pembajakan ciptaan secara berulang-ulang akan dihentikan aksesnya terhadap file apapun, tetapi yang terjadi adalah justru *user* yang terus melakukan pengunduhan diberikan hadiah oleh megaupload.

Yang menjadi bagian dari penipuan juga adalah para terdakwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatannya di atas, telah dengan sengaja mengirimkan tulisan, tanda, ataupun sinyal sebagai berikut:

9. 23 November 2010 : pemberitahuan dari sebuah server komputer dibagian timur distrik Virginia kepada perwakilan dari pemegang hak cipta yang menyatakan “ 1 file dan 1 video telah dihapus dari sistem kami” dalam tanggapan atas permintaan *take down* sebuah link yang merupakan film berjudul “A Nightmare on Elm Street” versi 2010.

10. 9 Maret 2011 : pemberitahuan dari sebuah server komputer dibagian timur distrik Virginia kepada perwakilan dari pemegang hak cipta yang menyatakan “ 2 buah data telah dihapus dari sistem kami” sebagai tanggapan atas permintaan *take down* sebuah link yang merupakan film berjudul “Friday the 13th” versi 2009.

11. 11 Maret 2011 : pemberitahuan dari sebuah server komputer dibagian timur distrik Virginia kepada perwakilan dari pemegang hak cipta yang menyatakan “ 2 buah data telah dihapus dari sistem kami” sebagai tanggapan atas permintaan *take down* sebuah link yang merupakan tv show berjudul “Modern Family”.

12. 30 April 2011 : pemberitahuan dari sebuah server computer dibagian timur distrik Virginia kepada perwakilan dari pemegang hak cipta, sebagai tanggapan atas permintaan *take down* sebuah link yang merupakan film berjudul “Fast Five”.

13. 10 Agustus 2011 : pemberitahuan dari sebuah server computer dibagian timur distrik Virginia kepada perwakilan dari pemegang hak cipta yang menyatakan “ 6 buah data dan 6 buah video telah dihapus dari sistem kami” sebagai tanggapan atas permintaan *take down* sebuah link yang merupakan film berjudul “A Nightmare on Elm Street” versi 2010.

Selain dikenakan tiga belas dakwaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, para terdakwa juga dikenakan penyitaan atas 133 buah benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Salah satu benda yang disita adalah domain name Megastuff.com, Megaworld.com, Megaclicks.com, Megastuff.info, Megaclicks.org, Megaworld.mobi, Megastuff.org, Megaclck.us, Megaclck.com, HDmegaporn.com, Megavkdeo.com, Megaupload.com, Megaupload.org, Megarotic.com, Megaclck.com,

Megavideo.com, Megavideoclips.com, dan Megaporn.com. Sejak tanggal 19 Januari 2012, semua situs tersebut sudah tidak bisa diakses lagi.



Gambar 2.3. Tampilan Pada Situs Megaupload.com

Sumber: <http://megaupload.com/>, 22 Maret 2012

Penutupan situs Megaupload.com tersebut dilakukan karena Megaupload.com merupakan salah satu sarana yang digunakan para terdakwa dalam melakukan kejahatannya seperti pembajakan hak cipta, penipuan, dan pencucian uang. Oleh karena itu Departemen of Justice dan Kejaksaan Negara Bagian Timur Virginia menutup situs tersebut, dan membekukan semua data yang ada di dalamnya. Apabila nanti telah ada putusan pengadilan dan para terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta seperti yang dimaksud dalam dakwaannya, maka ada kemungkinan situs megaupload.com akan ditutup secara permanen.

2.2.2 Ninjavidio.net

Kasus berikutnya adalah penutupan situs ninjavidio.net di Amerika Serikat. Ninjavidio.net merupakan salah satu situs yang ditutup karena terjaring dalam suatu operasi khusus bernama *Operation In Our Sites*. Untuk lebih memperjelas

penutupan situs *ninjavideo.net*, maka terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat mengenai *Operation In Our Sites*.

Operation In Our Sites merupakan sebuah program khusus yang dilaksanakan oleh Intellectual Property Rights Coordination Center (IPR Center) bekerja sama dengan United State Immigration and Custom Enforcement's (ICE) Homeland Security Investigation (HSI). Target utama operasi ini adalah menjangkit situs dan operatornya yang mendistribusikan barang-barang palsu, elektronik, dan barang serta produk lain yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat serta situs file sharing yang mendistribusikan film, acara televisi, musik, dan *software*.³⁶

Apabila IPR Center menerima informasi mengenai pelanggaran suatu hak kekayaan intelektual dan aparat penegak hukum telah menyatakan bahwa memang telah terjadi tindakan yang melawan hukum, maka IPR Center akan bekerja sama dengan United State Department of Justice untuk mengadili, memvonis, dan menghukum individu, serta menyita nama domain dari situs yang bersangkutan, keuntungan, dan property lain yang dimiliki oleh individu tersebut.³⁷ Pelaksanaan *Operation In Our Sites* tidak hanya bekerja sama dengan instansi yang ada di Amerika Serikat saja, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional.

Pelaksanaan *Operation In Our Sites* telah berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu:

1. *Operation In Our Sites* tahap pertama dimulai pada bulan Juni tahun 2010. Dalam satu bulan pertama, *Operation In Our Sites* berhasil menyita 10 domain names, yang 8 diantaranya disita oleh Kejaksaan Negara Bagian New York Selatan. Penyitaan situs tersebut juga diikuti dengan penyitaan aset berupa 15 rekening bank, Paypal, dan rekening iklan serta investasi.

³⁶ "Operation In Our Sites", <http://www.ice.gov/doclib/news/library/factsheets/pdf/operation-in-our-sites.pdf>, diunduh pada tanggal 23 Maret 2012.

³⁷ *Ibid.*

Dua diantara situs yang disita adalah Ninjavideo.net dan NinjaThis.net.³⁸ Kedua situs tersebut merupakan situs yang memfasilitasi pengunjung situs untuk *streaming* dan mengunduh film dan acara televisi.³⁹

2. Tahap kedua Operation In Our Sites berlangsung sekitar bulan November 2010. Pada tahap ini, IPR serta ICE telah berhasil menyita sebanyak 82 nama domain situs yang melakukan penjualan barang palsu serta situs file sharing yang kegiatannya melanggar hak cipta. Diantara situs yang berhasil disita adalah 2009jerseys.com, 51607.com, amoyhy.co, dan bomtrade.net.⁴⁰
3. Tahap ketiga Operation In Our Sites yang berlangsung bulan Februari 2010 berhasil menyita 10 nama domain situs. Pada tahap ini, situs yang disita adalah situs yang menyediakan fasilitas streaming acara olahraga dan fasilitas streaming preview event. Situs tersebut memberikan akses ilegal atas acara-acara olahraga yang hak cipta atas siarannya dimiliki oleh National Football League, National Basketball Association, National Hockey League, World Wrestling Entertainment dan Ultimate Fighting Championship. Beberapa nama situs tersebut adalah atdhe.net, hq-streams.com, fistrow.net, channelsurfing.net. , dll.⁴¹
4. Tahap keempat berhasil menyita 18 nama domain situs. Tahap keempat berlangsung pada bulan februari 2011. 18 nama domain situs yang disita adalah situs yang melakukan penjualan atau pendistribusian barang-barang palsu, diantaranya yaitu store-aol.com, krza.com, fabaaa.com, dll.⁴²

³⁸ “Operation In Our Sites Targets Internet Movie Pirates ICE, Manhattan U.S. Attorney Seize Multiple Web Sites for Criminal Copyright Violations”, <http://www.ice.gov/news/releases/1006/100630losangeles.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ “List of Domain Names Seized by ICE”, http://www.ice.gov/doclib/news/releases/2010/domain_names.pdf, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁴¹ “New York Investigators Seize 10 Websites That Illegally Streamed Copyrighted Sporting and Pay-Per-View Events”, <http://www.ice.gov/news/releases/1102/110202newyork.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁴² “Sweetheart, But Fake, Deals Put on ICE “Operation Broken Hearted” Protects Consumers From Counterfeit Valentine’s Day Goods”, <http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/press-releases/2011/seizedCounterfeit.pdf>, diunduh pada 23 Maret 2012.

5. Tahap kelima Operation In Our Sites berlangsung pada bulan Mei 2011 dan berhasil menyita 5 domain names. Nama domain yang disita adalah situs yang melakukan penjualan barang-barang palsu dan situs yang mendistribusikan barang yang dilindungi hak cipta secara ilegal. Situs yang disita adalah Mygolfaccessory.com, Freshkicks4u.com, Freshcaps4u.com, Watchnewfilms.com, dan Release.net.⁴³
6. Tahap keenam Operation In Our Sites berlangsung pada bulan Juli 2011 dan berhasil menyita 17 nama domain situs. Pada tahap ini, ICE dan IPR tidak hanya menyita nama domain tetapi juga menahan seorang pria yang diduga telah menjual dan memproduksi barang-barang bajakan.⁴⁴
7. Tahap ketujuh berlangsung pada bulan Oktober 2011 dan berhasil menyita 58 nama domain. Situs yang disita tersebut diduga telah melakukan penjualan barang-barang palsu yang melanggar hak cipta atau rahasia dagang yang dimiliki oleh Major League Baseball, the National Basketball Association, the National Football League dan the National Hockey League.⁴⁵
8. Tahap kedelapan berlangsung pada November 2011 dan berhasil menyita 150 nama domain. Situs-situs tersebut diduga telah menjual dan mendistribusikan barang-barang dan merchandise secara ilegal.⁴⁶
9. Tahap kesembilan berlangsung pada bulan yang sama dengan tahap kedelapan. Dalam tahap ini IPR dan ICE berhasil menangkap dua orang yang diduga mengoperasikan situs yang secara sengaja menjual film bajakan dan software bajakan. Tidak hanya itu, pada tahap ini juga

⁴³ "ICE Puts the Summer Heat on Counterfeiters", <http://www.ice.gov/news/releases/1105/110525washingtondc.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁴⁴ "Homeland Security Investigations Brings Counterfeit Designers to Heel", <http://www.ice.gov/news/releases/1107/110728washingtondc.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁴⁵ "ICE Announces Results of Operation Strike Out", <http://www.ice.gov/news/releases/1110/111031washingtondc.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁴⁶ "Operation In Our Sites Protects American Online Shoppers, Cracks Down on Counterfeiters", <http://www.ice.gov/news/releases/1111/111128washingtondc.htm#>, diakses pada 23 Maret 2012.

dilakukan penyitaan terhadap 10 situs yang diduga mendistribusikan konten bajakan.⁴⁷

10. Tahap kesepuluh berlangsung pada bulan Februari 2012 dan berhasil menyita 301 nama domain. Dalam tahap ini, ICE dan IPR juga berhasil menyita uang sejumlah 4,8 juta dolar.⁴⁸

Sampai akhir tahun 2011, dari sepuluh tahap yang telah dilaksanakan ada 116 situs yang telah dibekukan secara permanen oleh pemerintah Amerika Serikat. Termasuk situs yang telah disita pada tahap pertama yaitu Ninjavidео.net.

2.2.2.1 Penutupan Situs Ninjavidео.net

Ninjavidео.net merupakan sebuah situs yang dibuat pada Februari 2008 oleh seorang warga negara Amerika Serikat bernama Hana Amal Beshara dan Matthew David Howard Smith. Situs ini merupakan sebuah situs *file sharing* yang memberikan fasilitas *upload* dan *download* file berupa video, baik film maupun program televisi.⁴⁹ Seperti halnya situs *file sharing* lainnya, cara kerja situs ninjavidео.net juga melalui sistem unggah (*upload*) dan unduh (*download*). *User* atau pengguna situs ini dapat mengunggah file yang mereka inginkan kepada ninjavidео.net. File yang telah diunggah tersebut dapat diakses oleh siapapun melalui link yang sudah diberikan oleh ninjavidео.net.

Dalam situs ninjavidео.net terdapat dua jenis keanggotaan, yaitu:⁵⁰

a. *Free Membership*

Pada dasarnya siapapun bisa menikmati fasilitas yang disediakan ninjavidео.net dengan gratis. Pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya apapun pada saat mendaftar kepada situs ninjavidео.net.

⁴⁷ “2 Seattle-area Men Charged With Criminal Copyright Infringement”, <http://www.ice.gov/news/releases/1111/111130seattle.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁴⁸ “Special Agents and Officers Seize More Than \$4.8 Million in Fake NFL Merchandise and Seize 307 Websites During 'Operation Fake Sweep'”, <http://www.ice.gov/news/releases/1202/120202indianapolis.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁴⁹ “NinjaVideo Founder Pleads Guilty in Virginia to Criminal Copyright Conspiracy”, <http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/press-releases/2011/besharaPlea.pdf>, diunduh pada 23 Maret 2012.

⁵⁰ *Ibid*.

b. *Premium Membership*

Dalam keanggotaan premium, *user* akan dikenakan biaya sebesar \$25.00 pada saat mendaftar kepada situs ninjavideo.net. *Premium Membership* mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan keanggotaan secara gratis. Premium member diberikan kapasitas yang lebih banyak untuk mengunduh film, termasuk juga mengunduh buku komik dan perangkat lunak komputer. Selain itu, premium member juga diberikan hak untuk meminta file tertentu yang diinginkan kepada administrator ninjavideo.net.

Setelah beroperasi selama dua tahun, pada bulan Juni 2010 NinjaVideo.net terjaring Operation In Our Site yang dilaksanakan oleh ICE dan IPR. Nama domain ninjavideo.net langsung disita karena situs ini diduga mendistribusikan file-file secara ilegal (melanggar hak cipta). Kasus ninjavideo.net ini selanjutnya diproses secara hukum oleh United State Court for the Eastern District of Virginia.

Di dalam dakwaan tertanggal 8 September 2011, ada 5 terdakwa dalam kasus ninjavideo.net ini, yaitu:⁵¹

a. Hana Amal Beshara

Merupakan salah satu pendiri NinjaVideo dan bertugas sebagai administrator harian situs ninjavideo.net. Selain itu, Hana Amal Beshara juga bertindak sebagai moderator dalam grup diskusi antar *user* ninjavideo.net, membuat peraturan dalam ninjavideo.net, mempublikasikan situs ninjavideo.net, dan melaksanakan negosiasi terkait kontrak dengan pihak ketiga.

b. Matthew David Howard Smith

Merupakan pendiri NinjaVideo.net bersama-sama dengan Hana Amal Beshara. Smith merancang berbagai elemen yang mendukung operasional situs ninjavideo.net, termasuk perangkat yang dapat digunakan oleh *user* ninjavideo.net untuk melihat dan mengunduh video dalam kualitas gambar

⁵¹“NinjaVideoIndictment”, <http://www.ice.gov/doclib/news/releases/2011/110909washingtondc2.pdf>, diunduh pada 24 Maret 2012, hlm. 3.

terbaik (high definition). Smith juga merupakan pihak yang melakukan negosiasi serta membuat kesepakatan dengan pihak yang ingin mengiklankan produknya dalam situs ninjavidео.net. Smith juga menerima pembayaran atas iklan, serta membagi pendapatan tersebut kepada rekannya.

c. Joshua David Evans

Merupakan salah satu “uploaders” atau pengunggah paling aktif dalam situs ninjavidео.net, dan mengawasi sebagian besar pengunggah yang berasal dari Amerika Utara.

d. Jeremy Lynn Andrew

Merupakan “Head of Security” Ninjavidео.net. dan membantu masalah teknis yang terjadi di situs ninjavidео.net.

e. Zoi Mertzanis

merupakan pengunggah lain yang paling aktif dalam situs Ninjavidео.net, dan mengawasi sebagian besar pengunggah yang berasal dari Eropa.

Kelima terdakwa tersebut dikenakan 6 poin dakwaan oleh Kejaksaan, yaitu:⁵²

1. Title 18 United State Code Section 371 : *Conspiracy* (Konspirasi)

Konspirasi yang dimaksud adalah para terdakwa bergabung, bekerjasama, dan saling setuju untuk melakukan tindakan yang melanggar hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Title 17 United State Code Section 506 (a)(1)(A) dan Title 18 United State Code Section 2319 (b) (1 dan 2) serta Title 17 United State Code Section 506 (a)(1)(C) dan Title 18 United State Code Section 2319 (d)(2).

Terdakwa melaksanakan konspirasinya melalui sebuah situs bernama ninjavidео.net. Ninjavidео.net merupakan sebuah situs *file sharing* yang menyediakan fasilitas unggah dan unduh film (baik yang masih diputar di bioskop maupun yang belum dirilis di bioskop), program televisi, dan software computer. Selain itu, ninjavidео.net juga dapat menyediakan

⁵² *Ibid.*

berbagai film dan program televisi yang diminta secara langsung oleh *users*. Selama hampir 2 tahun beroperasi, ninjavidео.net setidaknya telah memenuhi 309.428 permintaan atas film dan 633.458 permintaan atas program televisi diantaranya adalah film “Avatar”, “2012”, “Iron Man 2”, dan “The A Team”.

Melalui situs ini, terdakwa setidaknya sudah memperoleh pendapatan sebesar \$500.000 sejak Februari 2008 sampai Juni 2010. Pendapatan tersebut diperoleh melalui iklan dan donasi keanggotaan yang diterapkan oleh ninjavidео.net.

2. Title 18 United State Code Section 2, Section 2319 dan Title 17 united State Code Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Distributing a Copyrighted Work on a Computer Network & Aiding and Abetting Criminal Copyright Ifringement* (Pelanggaran Hak Cipta Dengan Cara Mendistribusikan Ciptaan Melalui Jaringan Komputer & Pembantuan dan Persekongkolan Dalam Pelanggaran Hak Cipta).

Pada 4 Januari 2010, para terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta atas sebuah film berjudul “Avatar”. Pelanggaran hak cipta tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan film “Avatar” secara ilegal melalui fasilitas unduh (*download*) yang terdapat dalam situs ninjavidео.net.

3. Title 18 United State Code Section 2, Section 2319 dan Title 17 United State Code Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Distributing a Copyrighted Work on a Computer Network & Aiding and Abetting Criminal Copyright Ifringement* (Pelanggaran Hak Cipta Dengan Cara Mendistribusikan Ciptaan Melalui Jaringan Komputer & Pembantuan dan Persekongkolan Dalam Pelanggaran Hak Cipta).

Pada 21 Januari 2010, para terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta atas sebuah film berjudul “2012”. Pelanggaran hak

cipta tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan film “2012” melalui fasilitas download yang terdapat dalam situs ninjavidео.net.

4. Title 18 United State Code Section 2, Section 2319 dan Title 17 United State Code Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Distributing a Copyrighted Work on a Computer Network & Aiding and Abetting Criminal Copyright Infringement* (Pelanggaran Hak Cipta Dengan Cara Mendistribusikan Ciptaan Melalui Jaringan Komputer & Pembantuan dan Persekongkolan Dalam Pelanggaran Hak Cipta).

Pada 4 May 2010, para terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta atas sebuah film berjudul “Iron Man 2”. Pelanggaran hak cipta tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan film “Iron Man 2” melalui fasilitas download yang terdapat dalam situs ninjavidео.net.

5. Title 18 United State Code Section 2, Section 2319 dan Title 17 United State Code Section 506 : *Criminal Copyright Infringement by Distributing a Copyrighted Work on a Computer Network & Aiding and Abetting Criminal Copyright Ifringement* (Pelanggaran Hak Cipta Dengan Cara Mendistribusikan Ciptaan Melalui Jaringan Komputer & Pembantuan dan Persekongkolan Dalam Pelanggaran Hak Cipta).

Pada 16 Juni 2010, para terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran hak cipta atas sebuah film berjudul “The A-Team”. Pelanggaran hak cipta tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan film “The A-Team” melalui fasilitas download yang terdapat dalam situs ninjavidео.net.

6. Title 18 United State Code, Section 2, Section 2319 dan Title 17 United State Code Section 506: *Criminal Copyright Infringement by Electronic Means & Aiding and Abetting Criminal Copyright Infringement* (Pelanggaran Hak Cipta Melalui Sarana Elektronik & Pembantuan dan Persekongkolan Dalam Pelanggaran Hak Cipta).

Sarana Elektronik yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah, terdakwa telah mereproduksi dan mendistribusikan kembali suatu ciptaan berupa film, program televisi, dan *software* komputer melalui jaringan internet.

Atas dakwaan tersebut pada tanggal 29 September 2011, Hana Amal Beshara dinyatakan bersalah. Hana Amal Beshara terbukti bersalah dalam melakukan konspirasi dan pelanggaran hak cipta. Di dalam persidangan terbukti bahwa situs *ninjavideo.net* merupakan sebuah situs yang memfasilitasi *user* untuk mengunduh ratusan film dan program televisi secara ilegal. Film dan program televisi yang diunduh tersebut termasuk film dan program televisi yang masih diputar di bioskop bahkan beberapa diantaranya belum diluncurkan di bioskop. Selain itu, di dalam persidangan terbukti bahwa Hana Amal Beshara membuat perjanjian dengan berbagai pihak yang ingin memasang iklan di situs *ninjavideo.net*. Selama 2,5 tahun beroperasi, Beshara dan terdakwa lainnya telah menerima pendapatan sebesar \$500.000 dan Beshara secara pribadi menerima lebih dari \$200.000.⁵³ Pendiri *Ninjavideo.net* yang lain yaitu Mathew David Howard, dinyatakan bersalah pada 23 September 2011. Mathew David Howard juga terbukti melakukan konspirasi dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Mathew dinyatakan bersalah atas peranannya sebagai pendiri situs *ninjavideo.net* dan juga melakukan negosiasi serta perjanjian dengan pihak yang ingin memasang iklan di situs *ninjavideo.net*. Mathew secara pribadi menerima pendapatan sebesar \$172.387 dari 2,5 tahun beroperasinya *ninjavideo.net*.⁵⁴ Dua orang terdakwa yang lain, yaitu Joshua David Evans dan Jeremy Lynn Andrew ditetapkan bersalah pada tanggal 25 Oktober 2011. Joshua David Evans ditetapkan bersalah melakukan konspirasi dan satu pelanggaran hak cipta atas film berjudul “Iron Man 2”. Evans telah berperan dalam merilis film “Iron Man 2” secara ilegal di internet sebelum film tersebut diputar di bioskop. Secara pribadi Evans memperoleh pendapatan

⁵³ “NinjaVideo Founder Pleads Guilty in Virginia to Criminal Copyright Conspiracy”, <http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/press-releases/2011/besharaPlea.pdf>, diunduh pada 24 Maret 2012.

⁵⁴ “Co-Founder of NinjaVideo.net Website Sentenced in Virginia to 14 Months in Prison for Criminal Copyright Conspiracy”, <http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-079.html>, diunduh pada 24 Maret 2012.

sebesar \$ 26.660. Sedangkan Jeremy Lynn Andrew terbukti bersalah dalam melakukan konspirasi melalui situs ninjavidoe.net. Melalui situs ninjavidoe.net Jeremy Lynn Andrew juga memperoleh pendapatan pribadi sebesar \$ 5250.

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa pendiri atau administrator dari situs *file sharing* ninjavidoe.net telah bersalah melakukan dua tindak pidana yaitu konspirasi dan pelanggaran hak cipta. Beberapa alasan yang menyebabkan pendiri dan administrator ninjavidoe.net bersalah adalah :

1. Situs *file sharing* ninjavidoe.net merupakan situs yang **menyediakan film atau program televisi secara ilegal**. Yang dimaksud ilegal disini adalah film dan program televisi yang terdapat dalam situs ninjavidoe.net didistribusikan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Beberapa contoh film yang didistribusikan secara ilegal oleh situs ninjavidoe.net adalah:
 - a. Film berjudul “Avatar” didistribusikan secara ilegal melalui situs ninjavidoe.net pada bulan Januari 2010. Film tersebut baru saja diluncurkan di bioskop pada tanggal 18 desember 2009 dan tidak akan didistribusikan secara komersial (DVD) sampai tanggal 22 May 2010.
 - b. Film berjudul “2012” didistribusikan secara ilegal melalui situs ninjavidoe.net pada bulan Januari 2010. Film tersebut diluncurkan dibioskop pada tanggal 13 November 2009 dan tidak akan didistribusikan secara komersial (DVD) sampai tanggal 2 Maret 2010.
 - c. Film berjudul “Iron Man 2” disitribusikan secara ilegal melalui situs ninjavidoe.net pada bulan May 2010. Film tersebut diluncurkan di bioskop pada tanggal 7 May 2010 dan tidak akan disitribusikan secara komersial (DVD) sampai tanggal 28 September 2010.
 - d. Film berjudul “The A-Team” didistribusikan secara ilegal melalui situs ninjavidoe.net pada bulan juni 2010 hanya berselang 5 hari setelah film tersebut resmi diluncurkan di bioskop. Film tersebut juga tidak

akan didistribusikan secara komersial (DVD) sampai tanggal 14 Desember 2010.

2. Film dan program televisi yang terdapat dalam situs ninjavidео.net **didistribusikan secara bebas kepada siapapun**. Dalam situs ninjavidео.net siapapun yang menjadi anggota berhak untuk mengunduh film atau program televisi yang terdapat di dalamnya.
3. Proses pengunggahan dan pengunduhan film atau program televisi secara ilegal tersebut dilakukan untuk **memperoleh keuntungan finansial** bagi pendiri atau administratornya. Ada dua cara yang digunakan ninjavidео.net untuk memperoleh keuntungan yaitu melalui biaya keanggotaan dan melalui iklan. Untuk menjadi anggota ninjavidео.net pada dasarnya tidak dikenakan biaya tetapi ninjavidео.net memiliki sistem keanggotaan secara premium. Anggota Premium adalah anggota yang membayar \$25,00 ketika melakukan pendaftaran. Anggota premium akan diberikan keuntungan atas jumlah kuota pengunduhan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya. Dari biaya pendaftaran anggota Premium ini, para pendiri dan administrator ninjavidео.net memperoleh pendapatan setiap bulannya. Selain itu, administrator ninjavidео.net memperoleh pendapatan melalui iklan yang dipasang pada situs ninjavidео.net. Administrator situs melakukan negosiasi kepada berbagai pihak untuk mengiklankan produknya di situs ninjavidео.net. Melalui iklan yang dipasang di situs ninjavidео.net, maka administrator akan memperoleh pendapatan dari biaya pemasangan iklan. Selama 2,5 tahun beroperasi, pendiri dan administrator ninjavidео.net secara keseluruhan telah memperoleh pendapatan sebesar \$500.000. Dari fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa pendiri maupun administrator secara tidak langsung telah memperoleh keuntungan secara finansial melalui kegiatan *file sharing* ilegal di situs ninjavidео.net.
4. Film dan program televisi yang didistribusikan melalui proses unggah dan unduh yang ada di situs ninjavidео.net merupakan ciptaan yang ditujukan untuk tujuan komersial. Artinya film dan program televisi tersebut

diciptakan dan diumumkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial bagi pencipta/pemegang hak ciptanya. Dengan adanya pengunduhan secara ilegal dan *massive* di situs ninjavidео.net, maka keuntungan finansial yang akan didapatkan oleh pencipta/ pemegang hak cipta menjadi jauh berkurang. Hal ini tentu saja merugikan kepentingan pencipta/pemegang hak cipta secara ekonomi.

5. Semua tindakan yang sudah diuraikan di atas tersebut, dilakukan secara bersama sama dan dengan sadar oleh para terdakwa. Para terdakwa memiliki peranan dan tugasnya masing-masing dalam situs ninjavidео.net. Selain itu, melalui situs ninjavidео.net para terdakwa juga memperoleh pendapatan total sebesar \$500.000 dan semua pendapatan tersebut dibagikan kepada para terdakwa sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa para terdakwa telah berkonspirasi dalam melakukan pelanggaran hak cipta melalui situs ninjavidео.net.

Oleh karena hal hal tersebut di atas, para terdakwa telah diputus bersalah dalam melakukan konspirasi dan pelanggaran hak cipta melalui situs ninjavidео.net, dan situs ninjavidео.net pun resmi ditutup.



Gambar 2.4. Tampilan Pada Situs NinjaVideo.net

Sumber: ninjavidео.net, Maret 2012.

2.3 Dasar Hukum Penutupan Situs File Sharing Yang Melanggar Hak Cipta Di Amerika Serikat

Penutupan situs file sharing di Amerika Serikat diatur dalam Title 18 (*Crimes and Criminal Procedure*) Section 2323 tentang penyitaan, pemusnahan, dan ganti rugi (*Forfeiture, destruction, and restitution*). Section 2323 khusus mengatur masalah penyitaan, pemusnahan, dan ganti rugi untuk tindak pidana tertentu saja yaitu yang terdapat dalam Title 17 Section 506 (tindak pidana pelanggaran hak cipta) atau Title 18 Section 2318, 2319, 2319 A, 2319 B, 2320, atau Title 18 Chapter 90.

Dalam Section 2323 tersebut diatur 2 jenis penyitaan, yaitu:

1. *Civil Forfeiture*

Civil forfeiture atau penyitaan sipil diatur dalam Section 2323 point a. Tiga benda atau kepemilikan yang dapat disita dalam proses penyitaan sipil adalah:

- Benda yang dibuat atau diperdagangkan, yang dilarang menurut Title 17 Section 506, Title 18 Section 2318, 2319, 2319 A, 2319 B, 2320, atau Title 18 Chapter 90.
- Setiap benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dengan cara apapun untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam Title 17 Section 506, Title 18 Section 2318, 2319, 2319 A, 2319 B, 2320, atau Title 18 Chapter 90.
- Setiap benda yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung, dari tindak pidana yang dimaksud dalam Title 17 Section 506, Title 18 Section 2318, 2319, 2319 A, 2319 B, 2320, atau Title 18 Chapter 90.

Dalam penyitaan sipil, tidak diperlukan suatu putusan pengadilan terlebih dahulu. Pemerintah cukup menunjukkan bukti-bukti bahwa benda atau kepemilikan tersebut termasuk dalam tiga jenis benda yang diatur

dalam section 2323 a. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyitaan sipil ini bisa dilakukan sebelum terdapat suatu putusan pengadilan atas tindak pidana yang bersangkutan.

Pelanggaran hak cipta termasuk ke dalam salah satu tindak pidana yang dimaksud dalam section 2323 a tersebut, yaitu Title 17 Section 506. Sehingga suatu situs file sharing yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran hak cipta dapat disita berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Section 2323 a. Salah satu contoh penyitaan situs file sharing melalui penyitaan sipil adalah situs megaupload.com.

2. *Criminal Forfeiture*

Criminal forfeiture atau penyitaan kriminal memiliki perbedaan dengan penyitaan sipil. Penyitaan kriminal merupakan bagian dari hukuman atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan. Artinya, pemerintah akan melakukan penyitaan kriminal setelah mendapatkan keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana. Dalam Section 2323 b diatur bahwa pengadilan pada saat menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan Title 17 Section 506, Title 18 Section 2318, 2319, 2319 A, 2319 B, 2320, atau Title 18 Chapter 90, juga memerintahkan agar benda-benda seperti yang dimaksud dalam section 2323 a disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi, perintah penyitaan tersebut menjadi bagian dari putusan pengadilan pada saat menjatuhkan hukuman.

Walaupun penyitaan atas tindak pidana yang terdapat dalam Title 17 Section 506 atau Title 18 Section 2318, 2319, 2319 A, 2319 B, 2320, atau Title 18 Chapter 90 diatur secara khusus, tetapi prosedur pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan umum tentang penyitaan di Amerika Serikat yaitu Title 18 Section 981 (Civil Forfeiture) dan Section 982 (Criminal Forfeiture).

BAB 3

Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta

3.1 Tinjauan Umum Hak Cipta

3.1.1 Pengertian Hak Cipta

Menurut Auteurswet 1912, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁵ Sedangkan menurut Universal Copyright Convention yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.⁵⁶ Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari keeksklusifan yang ada dalam hak cipta tersebut adalah, bahwa hak cipta merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya saja sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya untuk mengumumkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan

⁵⁵ Oka Saidin , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , cet.IV, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 59.

⁵⁶ *Ibid.*

kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.⁵⁷

Perlindungan atas hak cipta timbul secara otomatis, artinya suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan atas hak cipta segera setelah ciptaan tersebut selesai diciptakan.⁵⁸ Tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ciptaan agar dapat dilindungi hak cipta, yaitu:⁵⁹

1. *Originality* (keaslian)

Originality adalah sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikannya.⁶⁰

Ciptaan yang asli adalah ciptaan yang bukan merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan Pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan pribadi.⁶¹ Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, prinsip keaslian ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil karya setiap karya pencipta yang menunjukkan **keasliannya** dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

2. *Fixation* (perwujudan)

⁵⁷ Indonesia (a), OP.Cit., Penjelasan Ps. 1 butir (1).

⁵⁸ *Ibid*, Ps. 2.

⁵⁹ Rahmi Jened, "An overview of intellectual property right"(presentasi disampaikan pada legal, drafting, and licensing, of technical service unit-ip center airlangga university).

⁶⁰ Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri," *Mimbar Hukum* (Volume 22 nomor 2, juni 2010): hlm. 277

⁶¹ Tim Lindsey et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung:Alumni, 2002), hlm. 106.

Maksud dari *fixation* adalah ide yang ada dalam suatu ciptaan harus selesai dan dituangkan atau diwujudkan dalam sebuah media ekspresi yang nyata. Ciptaan tersebut telah berwujud dan memungkinkan untuk dilakukan perbanyakan.⁶² Prinsip fixation ini tidak memungkinkan ide untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.⁶³

3.1.2 Sifat Hak Cipta

a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Kata “dianggap” menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa hak cipta termasuk dalam kualifikasi benda yang tidak bergerak. Terdapat suatu hal yang membedakan hak cipta dengan benda bergerak lainnya, yaitu terkait dengan hak moral. Dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerduta dinyatakan bahwa mereka yang menguasai benda bergerak akan dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut dengan tidak memperdulikan siapa pemilik benda tersebut sebenarnya. Tetapi untuk hak cipta, seseorang yang menguasai hak cipta belum tentu bisa dikatakan sebagai pemiliknya, karena hak moral dari suatu ciptaan tetap mengikuti dan melekat kepada penciptanya. Jadi, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat (1) KUHPerduta tidak mungkin dijumpai dalam hak cipta, karena hak cipta memiliki hak moral yang terus melekat pada pencipta.⁶⁴

b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya

⁶² www.geom.uiuc.edu/~scheftic/Talks/IPRW/cr_fixation.html, diunduh pada 7 Juni 2012.

⁶³ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis* (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hlm. 10.

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hlm. 107.

maupun sebagian. Pengalihan hak cipta bisa terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Hak cipta tidak dapat disita

Sifat hak cipta yang tidak dapat disita terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, jelas bahwa Hak Cipta memiliki sifat manunggal dengan penciptanya, atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan. Karena itu, baik hak cipta yang sudah atau tidak atau belum diumumkan yang penciptanya meninggal dunia, kemudian menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiatnya tidak disita oleh siapa pun, kecuali hak itu diperoleh secara melawan hukum.⁶⁵

3.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengatur ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta pada Pasal 12 ayat (1), yaitu:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 111.

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selain ciptaan tersebut, ada ciptaan yang tidak memiliki hak cipta:

1. Ciptaan yang tidak memiliki hak cipta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.
2. Tidak ada hak cipta terhadap ciptaan yang sudah lewat masa berlakunya⁶⁶. Terkait dengan masa berlakunya hak cipta atas suatu ciptaan diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang Hak

⁶⁶ Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 82.

Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Untuk karya cipta utama seperti buku, musik, drama dan arsitektur perlindungan hak cipta berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁶⁷

Sedangkan untuk karya cipta derivatif atau perluasan dan turunan dari karya cipta utama, hak cipta yang dilaksanakan oleh negara, dan hak cipta yang dilaksanakan oleh penerbit maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diterbitkan.⁶⁸

3.1.4 Hak Ekonomi dan Hak Moral

Di dalam perlindungan hak cipta terdapat dua hak yang dimiliki oleh seorang pencipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeksploitasi ciptaan atau temuannya dan memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi ciptaan atau temuannya tersebut. Pada awalnya hak ekonomi ada pada pencipta, namun apabila pencipta tidak akan mengeksploitasi ciptaannya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian akan menjadi pemegang hak ekonomi tersebut.⁶⁹

Hak ekonomi dalam setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik dari segi terminologinya, jenis hak dan ruang lingkup dari setiap hak ekonomi tersebut. Tetapi secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:⁷⁰

⁶⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 29 ayat (1).

⁶⁸ Indonesia (a), Ps. 30 dan Ps.31.

⁶⁹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, hlm. 80.

⁷⁰ Muhamad Djumhana., dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, cet. Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 67.

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*Reproduction Right*) adalah hak pencipta untuk menggandakan ciptannya. Hak ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta;
- b. Hak adaptasi (*Adaptation Right*) adalah hak untuk mengadakan adaptasi, yang dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya;
- c. Hak distribusi (*Distribution Right*) adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya;
- d. Hak pertunjukan (*Public Performance Right*) adalah hak yang dimiliki pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya, yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan;
- e. Hak penyiaran (*Broadcasting Right*) adalah hak untuk menyiarkan bentuknya, berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel;
- f. Hak program kabel (*Cablecasting Right*) adalah hak yang hampir sama dengan penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel;
- g. *Droit de suite* adalah hak pencipta yang bersifat kebendaan dan merupakan hak tambahan;
- h. Hak pinjam masyarakat (*Public Lending Right*) adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁷¹ Jeremy Phillips dan Alison Firth juga mengemukakan

⁷¹ Elsi Kartika Sari., dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 115.

pendapat mengenai hak moral yaitu hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta, melekat pada diri pencipta, apabila hak ekonomi bisa dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal.⁷²

Perumusan hak moral juga memiliki perbedaan, David I. Brainbridge dalam bukunya *Intellectual Property Third Edition*, mengklasifikasikan hak moral dalam empat kelompok, yaitu:⁷³

1. *The right of publication*, yaitu hak pencipta untuk mengumumkan/mengemukakan karya ciptanya;
2. *The right of paternity*, yaitu hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya;
3. *The right of integrity*, yaitu hak pencipta untuk melarang pihak lain untuk mengubah atau memodifikasi karya ciptanya;
4. *Attributed right*, yaitu hak pencipta untuk menentukan apakah ia ingin mengidentifikasi karyanya atau menggunakan nama samaran.

Robert Merkin dalam bukunya *Copyright, Design, and Patents : The New Law* menggolongkan hak moral dalam empat komponen yaitu:⁷⁴

1. *The paternity right*, merupakan hak pencipta untuk dicantumkan namanya pada hasil ciptaannya;
2. *The integrity right*, merupakan hak pencipta untuk mencegah perubahan yang terjadi dalam hasil ciptaannya;
3. *The disclosure right*, yaitu hak pencipta untuk menghindari publikasi atas ciptaannya;

⁷² Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁷³ *Ibid.* hlm. 83.

⁷⁴ *Ibid.*

4. *The non attribution right*, merupakan hak setiap orang untuk tidak memberikan hasil ciptaan yang bukan miliknya.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengaturan hak moral terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:⁷⁵

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. a. tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
b. dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli warisnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut Abdul Kadir Muhammad terdapat perbedaan antara hak moral dengan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal.⁷⁶

3.1.5 Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi ketika ada pihak lain yang

⁷⁵ Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁷⁶ Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit.*, hlm. 82.

menggunakan ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya tersebut. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah:⁷⁷

- menjiplak karya cipta milik orang lain;
- memperbanyak ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta baik secara keseluruhan atau bagian substansial saja tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta;
- memberikan persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;
- memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta;
- mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual secara eceran atau didistribusikan;
- memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Di dalam undang-undang hak cipta, terdapat beberapa pelanggaran hak cipta yang diancam dengan pidana, yaitu:⁷⁸

- memperbanyak dan mengumumkan ciptaan, menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar, dan menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait;
- memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial;

⁷⁷ Lindsey, *Op.Cit.*, hlm. 123.

⁷⁸ Indonesia, *Op.Cit.*, Ps. 72.

- mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum;
- mengumumkan dan memperbanyak ciptaan berupa potret tanpa izin dari orang yang dipotret, tanpa izin orang lain atas nama yang dipotret dan memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel tanpa persetujuan lembaga penyiaran;
- melanggar hak moral yang dimiliki pencipta;
- meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta;
- merusak, meniadakan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi tanpa izin dari pencipta;
- tidak memenuhi peraturan perizinan dan persyaratan produksi untuk ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya di bidang cakram.

Selain pelanggaran, undang-undang hak cipta juga memberikan pembatasan atas tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ada dua pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang hak cipta Indonesia yaitu:⁷⁹

1. Pembatasan tanpa syarat

Pembatasan tanpa syarat terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 14 (1) disebutkan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.

⁷⁹ Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

2. Pembatasan dengan syarat terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu:
 - a. Pengumuman dan atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan / atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
 - b. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan atau sumbernya harus dibuat secara lengkap;
 - c. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
 - d. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
 - e. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau;
 2. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
 - f. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak bersifat komersial ;
 - g. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan

pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- h. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- i. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3.2 Analisis Penutupan Situs File Sharing Yang Melanggar Hak Cipta di Indonesia

3.2.1 Gambaran Situs File Sharing di Indonesia

Indonesia juga mengalami masalah terkait dengan keberadaan situs file sharing yang menyebarkan ciptaan secara ilegal. Sampai tahun 2011 lalu, di Indonesia terdapat kurang lebih 70 situs file sharing lokal yang mendistribusikan ciptaan secara ilegal. Khusus untuk ciptaan berupa musik atau lagu, pada tahun 2009 penerimaan industri musik di Indonesia adalah sekitar 360 miliar rupiah. Sedangkan perkiraan ilegal download yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah sekitar 12 triliun rupiah pada tahun yang sama.⁸⁰

Tabel berikut menggambarkan kondisi situs file sharing ilegal di Indonesia khusus ciptaan berupa musik atau lagu baik situs lokal maupun situs non-lokal;⁸¹

Illegal Website	Unique Visitors ⁸²	Page Views ⁸³	Download
Data: Oct 2010	(local)	(local)	Estimation (local) (monthly) ⁸⁴

⁸⁰ Healourrmusic.org.

⁸¹ Google Trends and Double Click Ad Planner, Oktober 2010.

⁸² Merupakan kunjungan yang dilakukan dalam 1 bulan oleh komputer dengan alamat IP dan browser yang sama.

⁸³ Merupakan pendekatan atau perkiraan terhadap jumlah halaman situs yang dilihat oleh pengunjung.

⁸⁴ Perkiraan jumlah pengunduhan yang dilakukan dalam satu bulan.

Gudanglagu.com	1,8 M	12 M	4 M
Index-of-mp3.com	2,4 M	11 M	3,7 M
4shared.com	7,5 M	130 M	65 M

Tabel 3.1.

Sejak 2011 yang lalu, pemerintah Indonesia mulai fokus dalam masalah situs file sharing yang melanggar hak cipta terutama yang terkait dengan musik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai aktif dalam menanggulangi situs-situs file sharing yang melanggar hak cipta. Pada tanggal 22 Juni 2011 yang lalu, terjadi pertemuan antara departemen terkait yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas masalah perlindungan hak cipta di dunia maya. Berlanjut tanggal 25 Juli 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP) untuk melakukan pemblokiran situs file sharing yang melanggar hak cipta. 27 Juli 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi “Stop Ilegal Download/Upload Ciptaan”.

3.2.2 Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Hak Cipta Dalam Situs File Sharing di Indonesia

Pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta dalam situs file sharing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Di dalam undang-undang hak cipta tidak ada pengaturan langsung mengenai situs file sharing. Tetapi ada beberapa pengaturan yang relevan yang bisa dijadikan dasar untuk melindungi hak cipta yang terdapat dalam situs file sharing.

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk **mengumumkan** dan **memperbanyak** ciptaannya. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa *Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk **media internet**, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.*

Apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut, maka jelas bahwa pengumuman yang dilakukan oleh seorang pencipta termasuk kedalam pengumuman yang dilakukan melalui media internet. Jadi ketika suatu ciptaan diumumkan atau diperbanyak oleh pihak lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta melalui media internet maka hal tersebut jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta.

- Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa *“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk **mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**”*. Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa *“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.

Kedua Pasal ini menegaskan bahwa tindakan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta dan diancam dengan ketentuan pidana.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Informasi Elektronik sendiri merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸⁵

Suatu ciptaan yang terdapat dalam internet mengalami perubahan bentuk menjadi ciptaan dalam format digital. Musik, film, atau gambar yang terdapat dalam sebuah situs file sharing merupakan sebuah data elektronik dalam format digital. Data - data tersebut termasuk kedalam kategori informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila informasi elektronik tersebut dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual (hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, atau sejenisnya), maka informasi elektronik yang terdapat dalam sebuah situs filesharing dapat

⁸⁵Indonesia (b), *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, T.L.N. No. 4843, Ps. 1 butir (1).

dilindungi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak*. Ketika seseorang melakukan pemindahan file atau transfer file yang dilindungi sebagai suatu informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut juga diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.3.3 Prosedur Penutupan Situs File Sharing Yang Melanggar Hak Cipta

Pidana

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, undang-undang hak cipta pasal 72 ayat (1) mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui situs file sharing. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan pasal tentang Tindak Pidana Mengumumkan atau Memperbanyak Ciptaan Orang Lain. Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) berbunyi *“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui situs file sharing dapat diproses melalui proses pidana. Proses

pidana sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) ini bukan merupakan delik aduan seperti halnya kejahatan-kejahatan lain di bidang hak kekayaan intelektual. Delik tersebut merupakan delik biasa yang bisa langsung diproses oleh pihak yang berwajib tanpa harus ada aduan terlebih dahulu.

Sifat delik biasa yang terdapat dalam undang-undang hak cipta ini lahir karena beberapa karakter khusus dari hak cipta, antara lain:⁸⁶

- Hak Cipta lahir bukan karena pendaftaran;
- Karya cipta yang dilindungi, apalagi berkat perkembangan teknologi mutakhir, sangat rentan untuk dibajak;
- Keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terhadap hak cipta dihukum seberat-beratnya.

Untuk membuktikan apakah seseorang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) undang-undang hak cipta harus memenuhi beberapa unsur berikut ini:⁸⁷

1. Seseorang melakukan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan orang lain **dengan sengaja**. Pembuat mengerti bahwa objek yang diumumkan atau diperbanyak itu adalah ciptaan milik orang lain.
2. File yang diumumkan dan diperbanyak dalam situs file sharing tersebut, merupakan file yang termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Apabila file tersebut termasuk kedalam jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, maka dapat dipastikan bahwa ciptaan yang diumumkan dan diperbanyak melalui situs file sharing tersebut dilindungi dengan hak cipta.

⁸⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet.1, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 135.

⁸⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Ed 1, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm.18.

3. Terjadi pengumuman dan/atau perbanyakan atas ciptaan tersebut melalui situs file sharing. Pengumuman dan perbanyakan yang dimaksud disini tentu saja pengumuman dan perbanyakan sesuai dengan yang dimaksud dala Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Hak Cipta.
4. Kegiatan pengumuman dan perbanyakan ciptaan yang dimaksud terjadi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Ketika semua hal ini sudah dipenuhi, maka seseorang sudah dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta melalui situs file sharing.

Apabila seorang pemilik atau administrator situs file sharing dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hak cipta, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah situs file sharing yang bersangkutan dapat ditutup. Situs file sharing dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut merupakan benda atau media yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi tindak pidana pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak mengatur masalah penutupan situs file sharing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Ketentuan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penutupan situs file sharing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pasal tersebut mengatur masalah penyitaan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pasal 39 ayat (1) mengatur tentang benda apa saja yang dapat disita, yaitu:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Diantara semua kategori benda yang dapat disita tersebut, situs file sharing dapat dikategorikan sebagai benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) mengatur bahwa setelah suatu perkara diputus maka benda yang disita akan dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas negara untuk dimusnahkan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sebuah situs file sharing dapat disita dan ditutup (dimusnahkan), tetapi harus dengan putusan hakim.

Prosedur pidana seperti ini juga berlaku terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perdata

Di dalam undang-undang Hak cipta juga diatur mengenai pengajuan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Niaga. Tetapi gugatan yang dimaksud disini adalah gugatan ganti rugi. Pasal 56 undang-undang nomor 19 tahun 2002 menyebutkan:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu;
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagai penghasilan yang

diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk **menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.**

Ayat ketiga dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa hakim berhak memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Apabila dihubungkan kepada situs file sharing, berarti penghentian kegiatan ini dilakukan dengan cara menutup atau menghentikan setiap kegiatan berbagi file yang berlangsung dalam situs file sharing yang digunakan sebagai sarana pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan yang melanggar hak cipta tersebut.

Selain itu, pengambilan hak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum.⁸⁸

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Untuk membuktikan suatu perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi:⁸⁹

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

⁸⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Cet.1. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 232.

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 233.

Menurut Arrest 1919, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang merupakan hak subyektif yaitu hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang dimaksud adalah kerugian material maupun kerugian imateril. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Perhitungan ganti kerugian pada suatu perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur (biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan) tersebut. Dan kerugian tersebut dihitung dengan sejumlah uang.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Pengertian kesalahan disini berbeda dengan pengertian kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti “sengaja” sampai pada kesalahan dalam arti “tidak sengaja (lalai).

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan sebab akibat.

Kerugian yang timbul harus merupakan akibat dari perbuatan yang dimaksud, apabila tidak ada perbuatan maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan.

Semua unsur yang ada di atas harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Pencipta selaku penggugat dapat meminta kepada hakim untuk memerintahkan tergugat (pemilik/administrator situs file sharing) agar menutup situs file sharing yang dimaksud.

Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menutup Situs File Sharing

Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2011 sudah mulai aktif dalam melakukan sosialisasi yang dinamakan “Stop Ilegal Donwload/Upload”. Sosialisasi tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menindaklanjuti maraknya situs file sharing yang melanggar hak cipta di Indonesia.

Sosialisasi tersebut terdiri dari tiga bagian:

1. Sosialisasi kepada masyarakat luas

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan khususnya ciptaan yang terdapat dalam internet. Kominfo sendiri melakukan sosialisasi ini melalui beberapa cara, diantaranya adalah:⁹⁰

- Bekerjasama dengan beberapa instansi terkait misalnya Direktorat Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Melakukan diskusi secara aktif dengan berbagai organisasi-organisasi yang kegiatannya fokus kepada perlindungan hak cipta di internet dan asosiasi yang menaungi pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia.
- Mengadakan berbagai event, seminar, dan diskusi untuk lebih memperkenalkan perlindungan hak cipta dalam internet khususnya dalam situs file sharing.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Staff Direktorat e Business Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Hafied Rum , pada tanggal 11 Juni 2012 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia , Jakarta, pukul 13.15 wib.

2. Penutupan/pemblokiran/filtering situs negatif

Pada bulan Mei 2012, Kominfo telah memblokir 18 buah situs file sharing music yang melanggar hak cipta. Situs yang ditutup tersebut adalah:⁹¹

1. gudanglagu.com
2. gudanglagu.net
3. mp3gratis.net
4. mp3lagu.com
5. warungmp3.com
6. pandumusica.info
7. musik-corner.com
8. mp3bos.com
9. mp34shared.com
10. musik-flazher.com
11. index-of-mp3.com
12. misshacker.com
13. trendmusik.com
14. abmp3.com
15. katalogmp3.info
16. mp3bear.com
17. mp3downloadlagu.com
18. freedownloadmp3.com
19. dewamp3.com
20. plasamusic.com

Kementrian komunikasi dan informatika juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemblokiran suatu situs negatif atau situs yang melanggar hak cipta. Kewenangan ini merupakan bagian dari ruang lingkup tugas kementerian

⁹¹“Kominfo Blokir 20 Situs Musik”, <http://kominfo.go.id/berita/detail/2930/Kominfo+Blokir+20+Situs+Download+Musik+>, diunduh pada 6 Juni 2012.

komunikasi dan informatika dalam bidang teknis. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang peran pemerintah. Pasal 40 ayat (1) menyatakan “*pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik sesuai dengan perundang-undangan*”. Selanjutnya Pasal 40 ayat (2) menyatakan “*pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Atas dasar itulah Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran terhadap situs file sharing yang melanggar hak cipta. Tetapi dalam melakukan pemblokiran Kominfo tidak akan bertindak sendiri tanpa adanya aduan dari masyarakat.⁹² Kominfo baru akan bertindak ketika ada pengaduan dari masyarakat dan Kominfo bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemblokiran. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan menentukan apakah situs file sharing yang dilaporkan oleh masyarakat itu memang melanggar hak cipta. Apabila memang melanggar, maka Kominfo yang akan melakukan tindakan teknis untuk melakukan pemblokiran situs tersebut.⁹³ Kominfo selanjutnya akan memberikan rujukan kepada ISP (*Internet Service Provider*) yang ada di Indonesia untuk memblokir/mencegah dapat diaksesnya situs file sharing yang dimaksud.

3. Langkah Hukum

Bagian terakhir dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah langkah hukum. Maksud dari langkah hukum adalah, kegiatan pengunggahan (*upload*) dan pengunduhan (*download*) yang dilakukan secara ilegal di Indonesia akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila sudah memasuki tahap ini, Kementerian Komunikasi dan

⁹²“Kominfo Blokir 20 Situs Musik”, <http://kominfo.go.id/berita/detail/2930/Kominfo+Blokir+20+Situs+Download+Musik+>, diunduh pada 6 Juni 2012.

⁹³ Hasil wawancara dengan Staff Direktorat e Business Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Sonny Sudaryana, pada tanggal 12 Juni 2012 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pukul 12.10 wib.

Informatika sudah tidak memiliki kewenangan lagi karena penutupan situs file sharing yang kegiatannya melanggar hak cipta tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Situs File Sharing yang melanggar hak cipta di Amerika Serikat dapat ditutup berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam United State Code Title 18 Section 2323. Dalam Section tersebut diatur bahwa setiap benda yang digunakan untuk memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta dapat disita dan dimusnahkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

2. Pengaturan hukum terkait penutupan situs file sharing di Amerika Serikat dan di Indonesia memiliki perbedaan, yaitu:

Amerika Serikat telah memiliki suatu aturan khusus mengenai penyitaan dan pemusnahan benda-benda yang digunakan untuk memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta. Pengaturan tersebut terdapat dalam United State Code Title 18 Section 2323.

Indonesia, belum memiliki pengaturan tersendiri terkait penutupan situs file sharing yang melanggar hak cipta. Sampai saat ini, ketentuan yang bisa dijadikan rujukan adalah Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tentang penyitaan benda-benda yang digunakan untuk terjadinya tindak pidana.

3. Situs file sharing yang melanggar hak cipta di Indonesia dapat ditutup berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prosedur yang digunakan dalam penutupan situs file sharing tersebut dapat melalui proses pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Perdata yang diatur dalam KUHPerdata dan HIR, serta kewenangan

yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sebuah situs file sharing yang melanggar hak cipta.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka Penulis akan mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu pengaturan khusus mengenai pelanggaran hak cipta secara online di Indonesia. Pertukaran file secara online melalui jaringan internet berkembang dengan sangat pesat seiring dengan terjadinya proses digitalisasi. Untuk itu diperlukan suatu instrument hukum yang bisa memberikan perlindungan atas suatu karya cipta yang terdapat dalam jaringan internet. Pengaturan tersebut harus bisa memberikan batasan secara jelas mengenai perlindungan hak cipta dalam jaringan internet, termasuk di dalamnya mengenai situs file sharing. Diperlukan batasan yang jelas mengenai pertanggung jawaban masing masing pihak yang terlibat dalam situs file sharing serta suatu prosedur yang jelas dalam menutup sebuah situs file sharing. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dilindungi dengan baik.
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus lebih aktif lagi dalam melindungi karya cipta mereka yang terdapat dalam jaringan internet. Karena pertukaran sebuah file dalam situs file sharing terjadi dengan sangat massive, maka pencipta harus mengawasi ciptaan mereka agar tidak terjadi pembajakan ciptaan yang dapat merugikan mereka baik secara ekonomi maupun secara moral.
3. Masyarakat harus diberikan pengetahuan atau sosialisasi mengenai hak cipta. Sosialisasi ini diharapkan agar masyarakat lebih

memahami dan menghargai suatu hak cipta yang dimiliki oleh orang lain, sehingga jumlah pembajakan ciptaan melalui situs file sharing bisa dikurangi.

4. *Internet Service Provider* (ISP) sebagai pihak yang juga terkait dengan sebuah situs file sharing, sebaiknya ikut berperan aktif mengawasi kegiatan yang berlangsung dalam sebuah situs file sharing. Hal ini diperlukan, agar tindak pidana pelanggaran hak cipta melalui situs file sharing dapat dikurangi.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : PT Alumni, 2005.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gurnsey, John. *Copyright Theft*. London: Aslib Gower, 1996.
- Hozumi, Tamotsu. *Asian Copyright Handbook Version*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2006.
- Lindsey, Tim, et. Al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Miller, Arthur R. dan Michael H. Davis. *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
- Padfiled, Tim. *Copyright for Archivists and Users of Archives*. London: Facet Publishing, 2004.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Ramadhan, Arief. *Seri Pelajaran Komputer: Internet dan Aplikasinya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.

- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sardjono, Agus. *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008.
- _____. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Sari, Elsi Kartika, dan Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonom*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.

II. KARYA LEPAS

- Jened, Rahmi. "An overview of intellectual property right," Presentasi disampaikan pada legal, drafting, and licensing, of technical service unit-ip center Airlangga University.
- Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri." *Mimbar Hukum* (Volume 22 nomor 2, juni 2010): 277

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Hak Cipta* , UU No. 19 Tahun 2002, L.N. No. 85 Tahun 2002, T.L.N. No. 4220.

_____. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, T.L.N. No. 4843.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda.

IV. SUMBER LAIN

Brain, Marshml. “how filesharing works” <http://www.sma2-purwokerto.sch.id/e-learning/file.php/1/How%20Stuff%20Works/How%20File%20Sharing%20Works.pdf>. Diunduh pada 14 Juni 2012.

“Co-Founder of NinjaVideo.net Website Sentenced in Virginia to 14 Months in Prison for Criminal Copyright Conspiracy” <http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-079.html>. Diunduh pada 24 Maret 2012.

Crews, Kenneth D.” *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.: Implications for the Digital Music Library*” <http://www.dml.indiana.edu/pdf/AnalysisOfNapsterDecision.pdf>. Diunduh pada 27 Februari 2012.

“ICE Announces Results of Operation Strike Out” <http://www.ice.gov/news/releases/1110/111031washingtondc.htm>. Diunduh pada 23 Maret 2012.

“ICE Puts the Summer Heat on Counterfeiters”
<http://www.ice.gov/news/releases/1105/110525washingtondc.htm>.

Diunduh pada 23 Maret 2012.

“Justice Department Charges Leaders of Megaupload with Widespread Online Copyright Infringement” <http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html>. Diunduh pada tanggal 20 Maret 2012.

Kominfo Blokir 20 Situs Musik”
<http://kominfo.go.id/berita/detail/2930/Kominfo+Blokir+20+Situs+Download+Musik+>. Diunduh pada 6 Juni 2012.

“List of Domain Names Seized by ICE”
http://www.ice.gov/doclib/news/releases/2010/domain_names.pdf.
 Diunduh pada 23 Maret 2012.

Lohmann, Fred von. “Peer-to-Peer File Sharing and Copyright Law: A Primer for Developer” <http://iptps03.cs.berkeley.edu/final-papers/copyright.pdf>.
 Diunduh pada 14 Juni 2012.

“New York Investigators Seize 10 Websites That Illegally Streamed Copyrighted Sporting and Pay-Per-View Events”
<http://www.ice.gov/news/releases/1102/110202newyork.htm>. Diunduh pada 23 Maret 2012.

“NinjaVideo Founder Pleads Guilty in Virginia to Criminal Copyrigt Conspiracy”
<http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/press-releases/2011/besharaPlea.pdf>. Diunduh pada 23 Maret 2012.

NinjavideoIndictment”,<http://www.ice.gov/doclib/news/releases/2011/110909washingtondc2.pdf>. Diunduh pada 24 Maret 2012.

“Operation In Our Sites”
<http://www.ice.gov/doclib/news/library/factsheets/pdf/operation-in-our-sites.pdf>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2012.

“Operation In Our Sites Protects American Online Shoppers, Cracks Down on Counterfeiters,

<http://www.ice.gov/news/releases/1111/111128washingtondc.htm#>.

Diakses pada 23 Maret 2012.

“2 Seattle-area Men Charged With Criminal Copyright Infringement”

<http://www.ice.gov/news/releases/1111/111130seattle.htm>. Diunduh pada 23 Maret 2012.

“Special Agents and Officers Seize More Than \$4.8 Million in Fake NFL Merchandise and Seize 307 Websites During 'Operation Fake Sweep' ”

<http://www.ice.gov/news/releases/1202/120202indianapolis.htm>. Diunduh pada 23 Maret 2012.

